

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TURUT SERTA TINDAK
PIDANA PEMALSUAN SURAT
(Studi Putusan No. 3659/Pid.B/2019/PN.Mdn)**

SKRIPSI

O L E H

**JOSHUA ANDHIKA IVANNOV PANJAITAN
NPM: 17 840 0171**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 2 1**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 30/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak
Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan No.
3659/Pid.B/2019/PN.Mdn)
Nama : JOSHUA ANDHIKA IVANNOV PANJAITAN
NPM : 17.840.0171
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan



Tanggal Lulus: 03 Agustus 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JOSHUA ANDHIKA IVANNOV PANJAITAN
NPM : 17.840.0171
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak
Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan No.
3659/Pid.B/2019/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 3 Agustus 2021



JOSHUA ANDHIKA I. PANJAITAN
NPM: 17.840.0171

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JOSHUA ANDHIKA IVANNOV PANJAITAN
NPM : 17.840.0171
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non- eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TURUT SERTA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (STUDI PUTUSAN NO. 3659/PID.B/2019/PN.MDN)”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media /format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Di buat di Medan,
Pada tanggal 03 Agustus 2021
Yang membuat Pernyataan



JOSHUA ANDHIKA I.PANJAITAN

NPM: 17.840.0171

ABSTRAK
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TURUT SERTA TINDAK
PIDANA PEMALSUAN SURAT
(Studi Putusan No. 3659/Pid.B/2019/PN.Mdn)

Oleh:
JOSHUA ANDHIKA I. PANJAITAN
NPM: 17.840.0171

Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebab dan akibat dari kejahatan itu menjadi perhatian utama dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode-metode ilmiah agar diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku turut serta tindak pidana pemalsuan surat pada putusan No. 3659/Pid.B/2019/PN.Mdn dan bagaimana upaya penanggulangan pencegahan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami penegakan hukum terhadap pelaku turut serta tindak pidana pemalsuan surat pada putusan No. 3659/Pid.B/2019/PN.Mdn dan untuk memahami upaya penanggulangan pencegahan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan, sifat penelitian ini akan secara *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, dengan melakukan analisis data secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang akurat atas permasalahan yang dibahas. Penegakan hukum terhadap pelaku turut serta tindak pidana pemalsuan surat pada putusan No. 3659/Pid.B/2019/PN.Mdn melalui kebijakan hukum pidana yaitu dengan mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu dengan melakukan tindak pidana “turut serta memalsukan surat”; maka dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Upaya penanggulangan pencegahan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat adalah upaya preventif yaitu penanggulangan tindak pidana secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya tindak pidana yang pertama kali. Upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yaitu dihukum pidana penjara.

Kata Kunci: Pemalsuan, Tindak Pidana, Turut Serta

ABSTRACT
LAW ENFORCEMENT AGAINST THE PERSONNEL AND THE
CRIMINAL ACTION OF FORMED LETTERS
(Decision Study No. 3659 / Pid.B / 2019 / PN.Mdn)

By:
JOSHUA ANDHIKA I. PANJAITAN
NPM: 17,840,0171

Falsification is a form of action known as a crime, namely as an act that is contrary to legal interests. The cause and effect of the crime became the main concern of various parties, by conducting research based on scientific methods in order to obtain certainty to determine the portion and classification of the crime. The problem in this research is how law enforcement against the perpetrator participates in the criminal act of letter forgery in decision No. 3659 / Pid.B / 2019 / PN.Mdn and how to prevent the prevention of letter forgery. The purpose of this study was to understand law enforcement against the perpetrators who participated in the criminal act of letter forgery in decision no. 3659 / Pid.B / 2019 / PN.Mdn and to understand efforts to prevent the occurrence of criminal acts of letter forgery. The research method uses normative juridical research, namely research conducted by examining library materials (secondary data) or library law research, the nature of this research will be descriptive by analysts, namely describing to provide data as accurately as possible, by conducting qualitative data analysis to obtain accurate answers. on the issues discussed. Law enforcement against the perpetrator participates in the criminal act of letter forgery in decision No. 3659 / Pid.B / 2019 / PN.Mdn through the criminal law policy, namely by taking responsibility for their actions, namely by committing a criminal act of "participating in falsifying letters"; then sentenced to imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months. Efforts to prevent the occurrence of criminal acts of letter forgery are preventive measures, namely prevention of criminal acts in a preventive manner to prevent the occurrence or occurrence of the first criminal act. Preventive efforts are how we make a positive effort, and how we create conditions such as economic conditions, the environment, as well as community culture which become a dynamic force in development. A repressive measure is a conceptual crime prevention effort taken after a crime has occurred. Countermeasures by repressive measures are intended to punish the perpetrators of crimes according to their actions, namely being punished by imprisonment

Keywords: Counterfeiting, Crime, Participation

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan No. 3659/Pid.B/2019/PN.Mdn)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Antonius Panjaitan sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan Ibunda Seh Ukurta Sembiring sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama serta keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu HJ. Jamilah, SH, MH, sebagai Ketua Sidang Meja Hijau Penulis,
4. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
6. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
7. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis,
8. Ibu Dessy Agustina Harahap, SH, MH, selaku sekretaris seminar outline Penulis,
9. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, Juli 2021

Penulis,

JOSHUA ANDHIKA I. PANJAITAN



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Hipotesis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	13
1. Pengertian Penegakan Hukum	13
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .	16
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Turut Serta dan Pemalsuan Surat	25
1. Pengertian Turut Serta.....	25
2. Pengertian Pemalsuan Surat	27
3. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat	30
4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	33

BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Waktu dan Tempat Penelitian	44
1. Waktu Penelitian	44
2. Tempat Penelitian.....	44
B. Metodologi Penelitian	45
1. Jenis Penelitian.....	45
2. Sifat Penelitian	45
3. Teknik Pengumpulan Data	46
4. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Hasil Penelitian	48
1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pada Putusan No. 3659/Pid.B/ 2019/PN.Mdn	48
2. Upaya Penanggulangan Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat	56
B. Hasil Pembahasan	62
1. Analisis Kasus	62
2. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pada Putusan No. 3659/Pid.B/ 2019/PN.Mdn	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, hukum pidana materiil dituangkan dalam undang-undang hukum pidana, baik KUHPidana maupun undang-undang pidana khusus lainnya yang tidak terkodifikasikan dalam KUHPidana, sedangkan hukum pidana formal dituangkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan KUHP.¹

Hukum sering disebut sebagai gejala sosial, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. keberadaan hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan masyarakat secara individual maupun dalam berinteraksi dengan orang lain dalam pergaulannya. Hukum bahkan dibutuhkan dalam pergaulan yang sederhana sampai pergaulan yang luas antar bangsa, karena hukumlah yang menjadi landasan aturan permainan dalam tata kehidupan.²

Fungsi hukum yang paling pokok adalah untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negaranya agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat.

Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah- kaedah hukum yang berlaku umum dalam suatu perundang-undangan, yang berarti bahwa kaedah-kaedah dalam perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas. Paradigma dalam bidang penegakan hukum memandang bahwa pertumbuhan

¹ Tolib Effendi. 2015. *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 4

² Hasim Purba, 2006, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Medan: Cahaya Ilmu, hlm.

tingkat kejahatan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu hubungan yang positif atau berbanding searah, yaitu bahwa suatu kejahatan akan selalu berkembang sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan dan pelanggaran hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan dan pelanggaran tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif dan tepat melalui penegakan hukum (*law enforcement*).³

Kejahatan konvensional seperti mencuri, menipu dan memalsu kualitasnya terus meningkat, karena modus operandinya terselubung canggih dan kerap kali memanfaatkan atau menyalahgunakan alat teknologi canggih seperti dalam perbuatan korupsi, pemalsuan dokumen kendaraan bermotor, pembobolan bank melalui situs komputer, kejahatan media, dan lain-lain yang terselubung.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi pada lingkungan masyarakat adalah pemalsuan. Kejahatan pemalsuan tidak terbatas pada kalangan masyarakat tertentu saja, melainkan setiap ada kesempatan dan tersedia objeknya, maka kejahatan pemalsuan itu dapat terjadi. Delik pemalsuan merupakan bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan pemalsuan yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah pemalsuan surat. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat dengan kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas

³ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2

sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁴

Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebab dan akibat dari kejahatan itu menjadi perhatian utama dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode-metode ilmiah agar diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam buku II KUHP dikelompokkan dalam empat golongan, yaitu:⁵

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX).
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X).
3. Kejahatan pemalsuan meterai dan merek (Bab XI).
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 obyek kejahatan, yaitu:⁶

1. Keterangan di atas sumpah,
2. Mata uang,
3. Uang kertas
4. Meterai,
5. Merek,
6. Surat.

⁴ Adami Chazawi, 2012, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 3

⁵ *Ibid* hlm. 4

⁶ *Ibid* hlm. 6

Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan selalu berhubungan dengan obyek-obyek tersebut diatas, terutama dengan uang dan surat-surat. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran obyek-obyek itu, oleh karena itu diatas kebenaran obyek-obyek harus dijamin. Jika tidak, dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa suatu perbuatan yang dapat dipidana, yang oleh UU (undang-undang) ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam undang-undang adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari obyek-obyek itu.

Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana membahas terkait Pemalsuan surat (*valschheid in gaschripten*), yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, dari Pasal 263 s/d Pasal 276, yang dapat di bedakan menjadi 7 (tujuh) macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:⁷

1. Pemalsuan surat pada umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat Pasal 263.
2. Pemalsuan surat yang diperberat Pasal 264.
3. Menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik Pasal 266.
4. Pemalsuan surat keterangan dokter Pasal 267, dan Pasal 268.
5. Pemalsuan surat-surat tertentu Pasal 269, 270 dan 271.
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik Pasal 274.
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat Pasal 275.

⁷ P.A.F Lamintang, 2009. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 28

Surat (*geschrift*) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/ berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun. Membuat surat palsu (membuat palsu *vaselijk opmaaken* sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu.⁸

Proses pembuatan pemalsuan surat ini ternyata tidak hanya mencakup keseluruhan isi surat akan tetapi pemalsuan surat yang notabnya hanya sebagian juga dapat dikategorikan sebagai pemalsuan. Hal ini sesuai yang disampaikan Adami Chazawi, Membuat surat palsu ini dapat berupa:⁹

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual (*intelectuele valscheid*);
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele Valschheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya si pembuat surat.

R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.

⁸ *Ibid* hlm. 31

⁹ Adami Chazawi *Op Cit* hlm. 19

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:¹⁰

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:¹¹

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

¹⁰ R Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, hlm. 195

¹¹ *Ibid* hlm. 198

Kasus pemalsuan semakin meningkat hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yaitu:

Gara-gara nekat memalsukan surat rapid test, satu keluarga yang berjumlah empat orang gagal berangkat ke Medan, Sumatera Utara (Sumut), dari Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Sabtu (19/12/2020). Ayah, ibu, dan dua anaknya tersebut langsung diamankan Satgas Gabungan Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Menurut Kepala Dinas Operasi Lanud Raja Haji Fisabilillah Mayor Lek Wardoyo, kejadian ini berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB. Keluarga ini rencananya berangkat dari Batam ke Medan dengan pesawat nomor penerbangan JT 0971 tujuan Bandara Internasional Kualanamu Kabupaten Deliserdang.¹²

Selain itu ada kasus lain yaitu: Pria berinisial HM (42) mendekam di tahanan Polres Binjai karena ulahnya sendiri. Karyawan swasta itu memalsukan data kematian dirinya karena kecelakaan lalu lintas untuk mendapatkan uang asuransi puluhan juta rupiah. Aksinya terbongkar setelah hendak kembali memalsukan data kematian atas nama istrinya agar mendapatkan warisan. Kapolres Binjai AKBP Romadhoni Sutarjo yang didampingi Kasat Reskrim AKP Yayang Rizki Pratama menjelaskan, pemalsuan surat dan penipuan itu dilakukan oleh warga Kecamatan Binjai Timur atau Kelurahan Simalingkar Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang.¹³

Peristiwa bemula pada tanggal 6 Februari 2020, tersangka membeli produk asuransi dari sebuah perusahaan asuransi secara online dengan menggunakan nomor HP dan email. Tersangka kemudian membayar premi Rp 54.000 dengan cara ditransfer. Selanjutnya tersangka mendapatkan polis asuransi. Sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 7 Maret 2020, tersangka membuat surat palsu

¹² Batam. News Id, <https://regional.inews.id/berita/palsukan-surat-rapid-test-sekeluarga-gagal-berangkat-dari-batam-ke-medan> Diakses Senin 25 Januari 2021 Pukul: 13.30 Wib

¹³ Kompas.com, <https://medan.kompas.com/read/2020/12/22/19591651/usai-palsukan-kematiannya-pria-ini-ditangkap-karena-jadi-ahli-waris-istri?page=all> Diakses Senin 25 Januari 2021 Pukul: 13.40 Wib

kematian dirinya dari kepala Desa Tunggorono. Tersangka juga memalsukan surat keterangan kecelakaan lalu lintas dan membuat formulir klaim asuransi dengan memalsukan tanda tangan istrinya berinisial ES. "Pada tanggal 9 Maret 2020, tersangka mengirim formulir klaim asuransi dengan melampirkan fotokopi KTP dan SIM C atas nama istrinya, foto copi KK dan surat keterangan kematian serta surat keterangan kecelakaan lalu lintas yang telah tersangka palsukan," kata Kapolres dalam keterangan tertulis yang disampaikan Kasubbag Humas Polres Binjai, AKP Siswanto Ginting., Selasa (22/12/2020).

Surat itu, lanjut Romadhoni, dikirimkan ke perusahaan asuransi pusat di Jakarta dengan menggunakan jasa pengiriman. Kemudian pada tanggal 30 Maret 2020, perusahaan asuransi sudah memberikan uang santunan kepada tersangka dengan jumlah Rp 90 juta dengan cara transfer melalui rekening bank atas nama tersangka. Setelah mendapatkan uang puluhan juta rupiah dari hasil memalsukan data kematian, tersangka kembali mengulangnya. Namun kali ini dengan membuat surat palsu kematian istrinya. Namun aksi kedua terbongkar. Pada Rabu (16/12/2020), pihak asuransi yang sama membuat laporan ke Polres Binjai tentang pemalsuan surat dan penipuan karena mengetahui tersangka HM belum meninggal dunia. "Sehingga pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 17.00 dilakukan penangkapan terhadap tersangka di Jalan Damar, Kelurahan Simalingkar, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang untuk dilakukan proses hukum," katanya.¹⁴

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat

¹⁴ *Ibid*

bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja).¹⁵ Kriminologi memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kejahatan, penjahat, dan pidana. Selain itu penelitian-penelitian kriminologi dapat menjadi dasar untuk tugas kritik dalam ilmu hukum pidana sehingga hasilnya dapat menjadi masukan untuk pembaharuan hukum pidana.¹⁶

Penegakan hukum pidana di Indonesia sangat unik dan multidimensi serta destruktif sebagaimana dilihat penegakan hukum berbagai kasus pidana, diantaranya kasus korupsi, kasus kejahatan terorisme, kasus kejahatan kelautan, kasus kejahatan *cyber* dan lain-lain. Dimana penegakan hukum terhadap pelaku penyimpangan dari aturan hukum pidana banyak sekali terjadi penyimpangan dari aturan hukum pidana sehingga orang yang seharusnya tidak bersalah jadi tersangka, demikian sebaliknya orang yang seharusnya bersalah menurut hukum bebas dari jeratan hukum.¹⁷

Sebagai contoh kasus tindak pidana pemalsuan surat pada putusan No. 3659/Pid.B/2019/PN.Mdn Sopian Hadi Ritonga Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Sopian Hadi Ritonga adalah karyawan yang bekerja di PT. Sumber Eka Mandiri, Portibi sejak April 2009 dan sejak Januari 2018 diangkat sebagai Kerani Payroll yang tugas pokoknya membuat daftar gaji karyawan, mengecek premi karyawan, membuat perhitungan PPH21.

¹⁵Muhammad Sadi. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta; Prenadamedia Group. hlm. 184

¹⁶ Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 30

¹⁷ Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publising, Yogyakarta, hlm. 1

Terdakwa ada menandatangani Surat Pelepasan Hak atas kendaraan bermotor milik PT. Sumber Eka Mandiri (PT. SEM), PT. Karya Agung Sawita (PT. KAS) dan PT. Mandiri Agro Lestari (PT. MAL) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, sebahagian dari Surat Pelepasan Hak tersebut diketik oleh Terdakwa dan sebahagian lagi Terdakwa tidak tahu siapa yang mengetiknya, Sebelumnya Terdakwa dipanggil saksi Udianto ke ruangnya lalu saksi Udianto menyuruh Terdakwa menandatangani Surat Pelepasan Hak tersebut, saat itu saksi Udianto mengatakan kepada Terdakwa “udah tekan saja, tidak apa-apa itu”, sehingga dengan adanya ucapan saksi tersebut lalu Terdakwa tanda tangani, saat itu Surat Pelepasan Hak tersebut telah dibubuhi meterai Rp.6.000,00 tetapi belum di stempel. Setelah adanya pengaduan dari saksi Butiano, Terdakwa baru mengetahui bahwa Surat Pelepasan Hak yang pernah Terdakwa tanda tangani dipergunakan oleh saksi Udianto untuk melakukan peminjaman kepada beberapa perusahaan pembiayaan dengan fasilitas kredit secara fiducia.

Akibat perbuatan terdakwa membantu Udianto membuat surat pelepasan hak atas kendaraan milik PT. SEM tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin PT. SEM mengakibatkan PT. SEM kehilangan hak atas kepemilikan mobil tersebut dan akibat perbuatan Udianto yang menggunakan surat pelepasan hak atas kendaraan milik PT. SEM untuk menggunakan mobil milik PT. SEM, mengakibatkan PT. SEM mengalami kerugian materil sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

Berdasarkan latar belakang diatas yang merupakan alasan penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Penegakan Hukum Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan No. 3659/Pid.B/2019/PN.Mdn)”.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku turut serta tindak pidana pemalsuan surat pada putusan No. 3659/Pid.B/2019/PN.Mdn?
2. Bagaimana upaya penanggulangan pencegahan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami penegakan hukum terhadap pelaku turut serta tindak pidana pemalsuan surat pada putusan No. 3659/Pid.B/2019/PN.Mdn.
2. Untuk memahami upaya penanggulangan pencegahan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai pembuktian dan penegakan hukum bagi pelaku pemalsuan surat.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama peneliti agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi pemalsuan surat dan dokumen berharga.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana turut serta pemalsuan surat.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.¹⁸ Adapun Hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

Penegakan hukum terhadap pelaku turut serta tindak pidana pemalsuan surat pada putusan No. 3659/Pid.B/2019/PN.Mdn melalui kebijakan hukum pidana yaitu dengan mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu dengan melakukan tindak pidana “turut serta memalsukan surat”; maka dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Upaya penanggulangan pencegahan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat adalah dengan memeriksa segala bentuk terkait dokumen penting seperti ktp, sertifikat dan keterangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam penerbitan harus adanya identifikasi kepemilikan dokumen seperti tanda tangan agar tidak dipalsukan atau disalahgunakan.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 109

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.¹⁹ Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek. Dari sudut subjek penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan

¹⁹ Sudikno Mertokusumo. 2015. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hm. 207

normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti yang bersangkutan telah melakukan atau menjalankan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya perlu perbaikan sistem secara komprehensif, antara lain struktur hukumnya, substansi hukumnya, budaya hukumnya dan aparat hukum. Keempat komponen tersebut dalam penegakan hukum harus berjalan secara seimbang sehingga kasus-kasus tindak pidana dapat diberantas.²¹ Dalam struktur hukum tercermin pada lembaga-lembaga hukum baik eksekutif, legislatif, yudikatif yang merupakan titik sentral didalam menjalankan, membuat, memproses dari suatu hukum yang akan diterapkan ditengah-tengah masyarakat.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 5

²¹ *Ibid* hlm. 44

Dalam konteks penegakan hukum pidana internasional, kerjasama internasional merupakan sesuatu yang *conditio sine qua non*. Kebutuhan akan kerjasama internasional berkaitan dengan sifat tindak pidana yang terjadi tidak hanya melibatkan dua yuridiksi hukum atau lebih, namun juga mempunyai aspek internasional yaitu ancaman terhadap keamanan dan perdamaian dunia ataupun menggoyahkan rasa kemanusiaan. Dengan melibatkan lebih dari satu sistem hukum yang berbeda, mau tidak mau menimbulkan saling ketergantungan antar negara di dunia ini, yang kemudian mendorong dilakukannya kerjasama-kerjasama internasional yang dalam banyak hal dituangkan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional. Perbedaan falsafah dan pandangan hidup dan lainnya, tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan hubungan dan kerjasama antar negara.

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²²

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam

²² Chaerudin, dkk, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana*, Bandung: PT.Refika Editama, hlm. 87

kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²³

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum pidana saling berkaitan dengan kriminologi, karena kriminologi dapat memberikan masukan kepada hukum pidana, berdasarkan ilmu kriminologi itu akan dapat membantu kepada penegak hukum pidana yang sedang di proses di pengadilan.²⁴

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:²⁵

- a. Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “jaksa agung” sejajar menteri.
- b. Sistem perundangan yang belum memadai.
- c. Faktor sumber daya alam (SDM).
- d. Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana:
 - 1) Kepentingan pribadi.
 - 2) Kepentingan golongan.
 - 3) Kepentingan politik kenegaraan
- e. *Corspgeits* dalam institusi.
- f. Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.

²³ *Ibid* hlm. 86

²⁴ Ediwarman *Op Cit* hlm. 6

²⁵ Soerjono Soekanto *Op Cit* hlm. 5

- g. Faktor budaya.
- h. Faktor agama.
- i. Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- j. Kemauan politik pemerintah.
- k. Faktor kepemimpinan.
- l. Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
- m. Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.
- n. Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan Undang-Undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.²⁶ Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:²⁷

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum.

²⁶ Rena Yulia 2010, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 88

²⁷ Soerjono Soekanto *Op.Cit* hlm. 7

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto menempatkan petugas penegak hukum serta fasilitas dalam empat faktor yang sangat mempengaruhi efektifitas hukum. Hal yang disoroti terhadap penegak hukum adalah kelemahan pada mentalitas atau kepribadian dengan catatan kasidah hukum atau peraturan itu sendiri.²⁸ Artinya peraturan yang baik memerlukan mentalitas atau kepribadian penegak hukum yang baik, juga agar efektifitas dari hukum dapat mencapai kondisi ideal. Demikian halnya dengan fasilitas berupa faktor sarana maupun fasilitas pendukungnya, untuk mencapai efektifitas hukum yang ideal harus tersedia dengan baik juga.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

²⁸ Soerjono Soekanto *Op Cit.* hlm. 11

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian “*strafbaar feit*” tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁹

Adami Chazawi, mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.³⁰ Para sarjana memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:³¹

- a. Simons merumuskan “*Een strafbaar feit*” (perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang), bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian Simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat

²⁹Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm.19

³⁰ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 72

³¹ E.Y Kanter dan Sianturi. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, hlm.205

keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

- b. Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit*,

telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana, dan;
- d. Tindak pidana.³²

Kemampuan bertanggungjawab, menurut KUHPidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).³³

³² *Ibid* hlm.204

³³ Adami Chazawi 2008 *Op Cit* hlm. 75

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni pertama dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, dan yang kedua dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.³⁴

Menurut Tolib Setiady, unsur tindak pidana adalah:

a. Unsur-unsur formil

1. Perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum,
3. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
4. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

b. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan.³⁵

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Rancangan KUHPidana Nasional, yaitu:³⁶

1. Unsur-unsur formil

- a. Perbuatan sesuatu,
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan,
- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang,

³⁴ Leden Marpaung, 2016, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 39

³⁵ Tolib. Setiady 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta, hlm. 10

³⁶ Leden Marpaung *Op Cit* hlm. 43

- d. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.
2. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Di dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu:

- a) Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana.

Unsur objektif itu adalah.³⁷

“Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

Unsur objektif ini meliputi:³⁸

1. Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif misalnya membunuh, mencuri, menganiaya dan ada pula yang pasif misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu, dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.

³⁷ Tolib Setiady *Op Cit* hlm. 11

³⁸ *Ibid* hlm. 13

2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat di dalam tindak pidana yang dirumuskan secara material, misalnya pada tindak pidana pembunuhan, dimana delik itu baru dikatakan selesai jika perbuatan tersebut benar-benar menghilangkan nyawa seseorang.

3. Unsur melawan hukum

Yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu, harus bersifat melawan hukum meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.

4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif dan subjektifnya. Misalnya hal-hal objektifnya pada tindak pidana pengemisan (Pasal 504 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum, sedangkan hal-hal subjektifnya pada tindak pidana kejahatan jabatan (Pasal 413-437 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri.

5. Unsur yang memberatkan pidana

Maksudnya, di dalam perbuatan pidana itu ada hal-hal yang dapat memberatkan si pelaku karena di dalam perbuatannya tersebut menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana) diancam pidana penjara paling lama delapan tahun (ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi

palin lama sembilan tahun (ayat 2) dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi palin lama 12 tahun.

6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya: membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, di mana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri.

b) Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana, menurut Tolib Setiady meliputi:³⁹

1. Kesengajaan (*dolus*).
2. Kealpaan (*culpa*).
3. Niat (*voortnemen*).
4. Maksud (*oogmerk*).
5. Dengan rencana terlebih dahulu
6. Perasaan takut (*vrees*).

Adapun pendapat dari Zainal Abidin mengenai unsur-unsur delik pada umumnya adalah:⁴⁰

- a. Perbuatan aktif atau pasif;
- b. Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan melawan hukum materil (berkaitan dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman);
- c. Akibat, yang hanya disyaratkan untuk delik materil;

³⁹ *Ibid* Hlm. 14

⁴⁰ Zainal Abidin, 2015, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Elsam. hlm. 180

- d. Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik-delik tertentu (misalnya delik menurut Pasal 164 dan Pasal 165 KUHPidanadan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri;
- e. Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima secara diam-diam).

Setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Menurut Moeljatno, unsur dari perbuatan pidana adalah:⁴¹

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

C. Tinjauan Umum Tentang Turut Serta dan Pemalsuan Surat

1. Pengertian Turut Serta

Peristiwa pidana (*delict*), pada umumnya terjadi seseorang melakukan perbuatan pidana akan tetapi ada kalanya delik terjadi dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dinamakan penyertaan atau turut serta (*deelneming*). Dalam KUH Pidana sendiri tidak ada satu pasalpun menjelaskan secara khusus tentang pengertian turut serta (*deelneming*). Mengenai pengertian turut serta tersebut harus didapatkan didalam ilmu hukum pidana (*theory*). Pasal 55 KUH Pidana hanya mnyebutkan dan menjelaskan tentang orang-orang yang dapat dihukum

⁴¹ Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 69

dalam turut serta tersebut. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini kita harus melihat dan mengutip pendapat para ahli hukum

Menurut Moelyatno:

“Penyertaan ada apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Meskipun demikian tidak setiap orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana dapat dinamakan peserta dalam makna Pasal 55 dan 56 KUH Pidana. Untuk itu dia harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam pasal itu, yaitu sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana atau membantu melakukan perbuatan pidana atau orang yang membujuk melakukan perbuatan pidana”.⁴²

Pendapat atau defenisi yang dikemukakan oleh Moelyatno diatas hampir sama dengan pendapat Satochid Karta Negara yang megatakan bahwa: “*Deelneming* (turut serta) pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang.⁴³ Harus dipahami bagaimanakah tiap-tiap peserta itu terhadap *delict* karena hubungan itu dapat berbentuk:

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik
2. Mungkin hanya satu orang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut (menyuruh melakukan, membujuk melakukan).
3. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delik, sedangkan yang lain membantu orang itu melakukan delik.

Jika kita lihat dari berbagai literatur dan pendapat-pendapat para sarjana Belanda, maka dapat diketahui bahwa penulis belanda memandang ajaran yang

⁴² Moeljatno, 2015, *Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 64

⁴³ Satochid Kartanegara, 2009, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm.497

memperluas dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana.

Menurut pompe “aturan-aturan tentang penyertaan memberi perluasan kepada norma-norma yang tersimpul dalam perumusan undang-undang. Peserta-peserta melanggar norma-norma yang telah diperluas itu, masing-masing pada waktu dan tempat ketika dia berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.⁴⁴ Delik penyertaan apa yang dimaksud dengan delik terjadi tidak ada kesatuan para pendapat diantara para sarjana. Hal ini disebabkan karena kalimat dalam Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi: mereka yang melakukan perbuatan dan mereka yang menganjurkan perbuatan. Dalam hubungan ini apa yang dimaksud dengan perbuatan atau delik yang wajar ialah delik selesai atau delik percobaan. Akan tetapi hal ini sebenarnya terlalu sempit karena delik penyertaan tidak dimasukkan disitu.

Jonkers menyebutkan:

“Keadaan undang-undang memakai perkataan menganjurkan melakukan perbuatan itu pernah dipakai alasan bahwa menganjurkan untuk membantu melakukan perbuatan atau menganjurkan untuk melakukan tidak diatur dalam KUH Pidana. Tetapi redaksi undang-undang tidak mengharuskan tafsiran yang sempit itu. Membantu melakukan suatu perbuatan adalah suatu *feit*, suatu perbuatan pidana pula, sama saja dengan perbuatan itu sendiri”.⁴⁵

2. Pengertian Pemalsuan Surat

Pemalsuan berasal dari kata dasar palsu yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tiruan.⁴⁶ Pemalsuan dari bahasa Belanda yaitu *Vervalsing*

⁴⁴ *Ibid.* hlm.498

⁴⁵ Moch.Anwar, 2009, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung; Penerbit Alumni, hlm.65

⁴⁶ W.J.S. Poerwadarminta, 2004, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 817

atau *Bedrog* yang artinya proses, cara atau perbuatan memalsu.⁴⁷ Pemalsuan yang artinya tidak tulus, tidak sah, tiruan, gadungan, tidak jujur, sumbang. Pemalsuan berarti proses, cara, perbuatan memalsukan. Dengan kata lain perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Sedangkan, surat (*geschrift*) adalah suatu lembar kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁴⁸ Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarnya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarnya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Ketidakbenaran dari sesuatu tersebut menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu hal ini dikarenakan sipelaku menggunakan banyak cara yang menyebabkan masyarakat

⁴⁷ *Ibid* hlm. 618

⁴⁸ Adam Chazawi, 2012 *Op Cit* hlm. 97

terjebak dalam kondisi tersebut. Ketidakbenaran terhadap kebenaran tersebut dapat dilakukan dengan cara:⁴⁹

- a. Pemalsuan intelektual dapat terdiri atas pernyataan atau pemberitahuan yang diletakkan dalam suatu tulisan atau surat, pernyataan atau pemberitahuan mana sejak semula adalah tidak benar dengan perkataan lain orang yang memberikan pernyataan atau pemberitahuan itu mengetahui atau memahami, bahwa hal itu tidak benar atau tidak sesuai dengan kebenaran, hingga tulisan atau surat itu mempunyai isi tidak benar.
- b. Pemalsuan materiil
 - 1) Perbuatan mengubah sesuatu benda, tanda, merk, mata uang, tulisan/huruf yang semula asli dan benar sedemikian rupa hingga benda, tanda, merk, mata uang, tulisan/surat itu menunjukkan atau menyatakan sesuatu hal yang lain daripada yang aslinya. Benda, tanda, merk, mata uang, tulisan/surat itu telah secara materiil dipalsukan, tetapi karenanya isinya juga menjadi palsu atau tidak benar;
 - 2) Perbuatan membuat benda, tanda, merk, mata uang atau tulisan/surat sejak semula sedemikian rupa, hingga mirip dengan yang aslinya atau yang benarnya, tetapi bukan yang asli.

Tindak Pidana Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

⁴⁹ Moch. Anwar *Op Cit* hlm. 128

3. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat

Tindak Pidana Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 264 (1) harus dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 263 (1). Maka pemalsuan surat dalam Pasal 264 ayat (1) terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur perbuatan dan unsur kesalahan Pasal 263 ayat (1):
 - 1) Perbuatan: membuat surat palsu, atau memalsu;
 - 2) Kesalahan: maksud surat untuk memakai atau menyuruh memakai;
- b. Unsur objeknya : Akta-akta autentik:
 - 1) Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara, bagian negara suatu lembaga umum;
 - 2) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - 3) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;

4) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntuhkan untuk diedarkan.

Sedangkan unsur-unsur kejahatan memakai surat palsu atau dipalsu dalam

Pasal 264 ayat (2) adalah:

1. Unsur-unsur objektif:
 - a. Perbuatan: memakai;
 - b. Objeknya: surat-surat yang disebutkan dalam ayat (1);
 - c. Seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
 - d. Pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian;

2. Unsur subjektif:

Kesalahan: dengan sengaja. Model perumusan Pasal 264 adalah sama dengan perumusan Pasal 263. Pasal 264 (1) mengandung semua unsur dalam Pasal 263 ayat (1), yakni unsur perbuatan dan unsur kesalahan, sementara unsur objektifnya dalam Pasal 264 ayat (1) adalah obyek surat-surat khusus yang mengandung sifat pemberatan. Demikian juga pasal 264 ayat (2) mengandung unsur yang sama dengan pasal 263 ayat (2), hanya berbeda mengenai unsur obyeknya. Pasal 264 ayat (2) adalah obyek yang sama dalam pasal 264 ayat (1), merupakan jenis surat-surat khusus.

Pasal 266 merumuskan sebagai berikut:

- a. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- b. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Dalam Pasal 266 tersebut, terdapat dua tindak pidana kejahatan. Pertama dalam ayat (1): tindak pidana kejahatan yang melarang menyampaikan keterangan palsu pada pejabat pembuat akta autentik untuk dimuat dalam akta autentik yang dibuatnya. Kedua dalam ayat (2): tindak pidana yang melarang menggunakan akta autentik yang dibuat pejabat pembuat akta autentik yang dimaksud dalam ayat (1).

Apabila kedua rumusan tindak pidana tersebut dirinci, maka dapat dilihat unsur-unsurnya berikut ini: Unsur-unsur tindak pidana ayat (1), terdiri dari:

Unsur-unsur obyektif:

- 1) Perbuatan: menyuruh memasukkan ke dalam akta autentik;
- 2) Obyeknya: keterangan palsu mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu;
- 3) Jika pemakaian akta autentik itu dapat menimbulkan kerugian;

Unsur subyektif:

Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan ayat (2), terdiri dari:

Unsur-unsur objektif:

- 1) Perbuatan: memakai
- 2) Obyeknya: akta autentik yang dimaksud dalam ayat (1);
- 3) Seolah-olah isinya benar.

Unsur subjektif:

Kesalahan: dengan sengaja.

4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.⁵⁰

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar (hukum Pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.⁵¹ Kejahatan adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dapat merugikan dan mencelakakan orang lain. Kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang dilihat dari kebiasaan orang lain. “Dalam pandangan ilmu sosial kejahatan diartikan sebagai gejala sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi sosial seseorang atau kelompok masyarakat”.⁵²

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya.

⁵⁰ Bagas Kurniawan, 2019, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Pernikahan (Studi Di Polres Asahan)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 35

⁵¹ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, hlm. 43

⁵² Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 4

Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Differential Social organization mengemukakan bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda, beberapa terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal. Menurut Sutherland perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan yang sebelumnya dan inilah yang merupakan proses *differential association*.

Menurut Sutherland setiap orang mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas kriminal. Dan dalam kontak yang terjadi tersebut terjadi sebuah proses belajar yang meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi melakukan suatu kejahatan. Dapat disimpulkan bahwa menurut teori ini tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjelaskan pandangannya tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Adapun kekuatan teori *differential association* atau *differential social organization* bertumpu pada aspek-aspek berikut:⁵³

- 1) Teori ini relatif mampu menjelaskan sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial.

⁵³ Bagas Kurniawan *Op Cit* hlm. 38

- 2) Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya melalui proses belajar menjadi jahat.
- 3) Teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

Kelemahan mendasar dari *differential association theory* atau *differential organization theory* adalah sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Tidak semua orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru atau memilih pola-pola kriminal;
- 2) Teori ini belum membahas, menjelaskan, dan tidak peduli pada karakter-karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut;
- 3) Teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa individu lebih suka melanggar undang-undang dan belum mampu menjelaskan kausa kejahatan yang lahir karena spontanitas;
- 4) Teori ini sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoretik tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi dan prioritas nya.

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Berdasarkan data dari hasil wawancara yang penulis lakukan, ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana tersebut, yaitu sebagai berikut:⁵⁵

1. Faktor dari Dalam (Intern)

- a. Kedisiplinan dalam mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.

⁵⁴ *Ibid* hlm. 39

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan Hari Jumat 12 Maret 2021 Pukul. 11.00 Wib

Faktor kedisiplinan ini sangatlah berpengaruh, tidak hanya dalam bidang kejahatan pemalsuan, namun dalam setiap segi-segi kehidupan manusia dibutuhkan suatu kedisiplinan. Dalam kejahatan pemalsuan identitas ini tidak adanya disiplin hukum dari setiap masyarakat membuat peraturan tersebut senantiasa dilanggar. Faktor ini sudah mendarah daging dalam tubuh kita, terutama di Negara kita ini, dimana peraturan yang ada di dibuat untuk dilanggar, hal ini sering di istilahkan dengan “hukum ada untuk dilanggar”.

b. Faktor Pendidikan

Sejak manusia lahir kemudian bertambah usianya hingga dewasa pasti mengalami suatu proses belajar. Ahli pendidikan modern merumuskan perbuatan belajar adalah adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan. Tingkah laku yang baru itu misalnya dari yang tidak tahu menjadi tahu, timbulnya pengertian baru dan berkembangnya sifat-sifat sosial, susila dan emosional.

Belajar adalah berusaha memiliki pengetahuan dan kecakapan.⁵⁶ Seseorang telah mempelajari sesuatu terbukti dengan perbuatannya ia baru dapat melakukan sesuatu hanya dari proses belajar sebelumnya. Tetapi harus diingat juga bahwa belajar mempunyai hubungan yang erat dengan masa peka untuk dikembangkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan belajar maka ada proses perubahan didalam diri manusia. Perubahan yang dialami itu akan mempengaruhi tingkah laku manusia Ada sebagian orang yang tingkah lakunya menjadi baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tetapi ada

⁵⁶ Bagas Kurniawan *Op Cit* hlm. 40

juga yang tingkah lakunya menjadi tidak lebih baik. Artinya bahwa tingkah lakunya itu menimbulkan kejahatan.

Didalam sistem hukum pidana Indonesia, ternyata pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. Pelaku tindak pidana tersebut biasanya terbatas pada tingkat pendidikan yang di miliknya. Setelah diadakan pengelompokan, maka tindak pidana pemalsuan Pada masa sekarang ini pemalsuan semakin banyak dilakukan orang. Hal ini jelas sangat merugikan negara dan juga masyarakat sebagai pihak yang dirugikan langsung atas pemalsuan tersebut.

c. Faktor Psikologi

Faktor psikologi yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan pemalsuan ini adalah melalui motivasi yang terdapat dalam diri si pelaku. Motivasi adalah dorongan yang sudah terikat pada suatu pada tujuan. Misalnya apabila seseorang merasa lapar, itu berarti memerlukan atau menginginkan makanan. Motivasi menunjuk pada suatu hubungan sistematis antara suatu respon atau suatu himpunan respon dengan keadaan dorongan tertentu. Motivasi timbul karena adanya kebutuhan dimana antara motivasi dengan kebutuhan mempunyai hubungan kausalitas. Kebutuhan dapat dipandang sebagai kekurangan adanya sesuatu dan ini menuntut segera pemenuhannya untuk mendapatkan keseimbangan. Situasi kekurangan ini berfungsi sebagai kekuatan atau dengan alasan yang menyebabkan seseorang bertindak untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan dan motivasi tidak bisa diamati. Yang bisa diamati adalah perilakunya. Dan bentuk-bentuk perbuatan yang serupa dapat kita simpulkan adanya kebutuhan

dan motivasi itu. Kebutuhan dan motivasi itu juga dapat diketahui dari perbuatan seseorang.

2. Faktor Dari Luar (Ekstern)

a. Faktor lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Faktor ini berasal dari luar diri sipelaku dan merupakan titik sentral. Ahli kriminologi Ferri dan Garotalo mengatakan bahwa kriminilitas di terangkan sebagai akibat bakat maupun lingkungan. Dalam hal ini lingkungan harus dipandang Secara luas meliputi faktor-faktor fisis (Geografis, Klimatologis yang umum, temperatur) maupun keadaan sosial dan ekonomis.⁵⁷

Lebih lanjut Ferry dan Garatalo berpendapat bahwa manusia yang kriminal hakikatnya berbeda dengan manusia yang tidak kriminal. Pendapat tersebut ditinggalkan oleh pengikut-ikut aliran bakat lingkungan dengan merumuskan pendapat yang baru yaitu:⁵⁸

- 1) Kelakuan kriminal adalah akibat dari pengaruh-pengaruh lingkungan.

Karena semakin intensifnya maka semakin nyata peran lingkungan sebagai penyebab kejahatan.

- 2) Kejahatan sebagai akibat bakat tertentu. Maka ada orang yang lebih dan adapula yang kurang mempunyai bakat untuk lahirnya kriminilitas.

Terdapat 3 (tiga) hal yang penting dari lingkungan sehingga mendorong orang melakukan kejahatan, yaitu:

⁵⁷ *Ibid* hlm.42

⁵⁸ *Ibid* hlm. 43

1) Lingkungan keluarga.

Ruth. S Cavan mengemukakan alasannya mengapa lingkungan keluarga menjadi masalah utama latar belakang tindak pidana, yaitu:⁵⁹

- a) Bahwa lingkungan keluarga adalah suatu kelompok masyarakat yang pertama dihadapi oleh setiap anak. Oleh karena itu maka lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai permulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas nanti.
- b) Bahwa lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan sehari-hari, lagi pula melakukan pengawasan terhadap anak-anak.
- c) Bahwa lingkungan keluarga merupakan kelompok pertama yang dihadapi oleh anak-anak dan karena itu ia menerima pengaruh-pengaruh emosional dari lingkungan keluarga, kepuasan atau kekecewaan, rasa cinta dan benci akan mempengaruhi watak anak, mulai dibina dalam lingkungan itu dan akan bersifat menentukan masa-masa mendatang.

2) Lingkungan pelaku.

Terhadap hal ini Seelig mengadakan pembagian sebagai berikut:⁶⁰

- a) Ada orang yang karena bakatnya sudah sedemikian rupa membuat jahat walaupun pengaruh lingkungan yang kecil saja sudah melakukan delik. Ini bisa saja terjadi pada orang yang tidak dapat menguasai nafsunya.
- b) Ada orang yang karena bakatnya sudah sedemikian rupa tidak akan jahat walaupun pengaruh lingkungan sangat jelek.

⁵⁹ Ende Hasbi Nassaruddin *Op Cit* hlm. 11

⁶⁰ *Ibid* hlm. 13

- c) Ada orang yang karena pengaruh lingkungan yang biasa saja, sudah melakukan delik.
- d) Ada orang yang karena bakatnya sedemikian rupa tidak melakukan tindak pidana walaupun ada pengaruh lingkungan sekalipun.

Berdasarkan putusan No. 3659/Pid.B/2019/PN.Mdn faktor penyebab terjadinya tindak pidana turut serta yang dilakukan oleh pelaku adalah karena pengaruh lingkungan kerja, yaitu pelaku disuruh atasannya untuk membuat surat pelepasan hak atas beberapa kendaraan yang merugikan PT. SEM tempat pelaku bekerja.⁶¹

3) Tingkah laku

Jika dilihat dari segi psikologi dinamik, akan diperoleh jawaban bahwa tingkah laku dan perbuatan manusia sebenarnya mengikuti proses suatu pola yang dinamakan “*adjusting process*” atau proses penyesuaian dimana proses ini berlangsung sebagai reaksi setiap individu terhadap lingkungannya, tetapi terjadi pula sebagai reaksi terhadap tubuh pribadi itu sendiri. Dengan demikian dapat dibedakan antara penyesuaian terhadap lingkungan dan penyesuaian intern dalam organisme manusia. Penyesuaian Intern ini lazim dengan istilah *equalibrium process* yaitu suatu proses yang sebagian besar tidak disadari mengadakan keseimbangan-keseimbangan jiwani dan badaniah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa maraknya tindak pidana pemalsuan dokumen adalah karena bakat dari seseorang untuk melakukan pemalsuan dokumen dan juga dengan lingkungan yang dengan keragamannya memberi kesempatan kepada seseorang untuk menggunakan dokumen palsu.

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan Hari Jumat 12 Maret 2021 Pukul. 11.00 Wib

b. Faktor Ekonomi.

Tingkat kemakmuran tiap-tiap individu jelas berbeda sesuai dengan mata pencaharian dirinya. Namun tingkat kemakmuran itu sifatnya dinamis. Maka suatu hal yang perlu disepakati bahwa perubahan-perubahan yang hebat dalam kemakmuran mempunyai pengaruh yang bersifat kriminogen. Ada tiga hal yang menjadi faktor ekonomi sebagai penyebab tindak pidana, yaitu:⁶²

1) Pemilihan pekerjaan

Ini ditentukan baik oleh bakat maupun lingkungan. Dalam faktor lingkungan dapat dibedakan pemilihan hanyalah terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan tertentu.

2) Norma-norma jabatan

Hal ini terutama dalam pekerjaan-pekerjaan yang menimbulkan kontrak yang terus-menerus dan intensif antara anggota sesama pekerjaan sehingga mudah timbul norma-norma golongan sendiri yang kadang-kadang bertentangan dengan norma Undang-undang.

3) Kesempatan yang diberikan oleh pekerjaan.

Hal ini terjadi karena adanya pengetahuan yang didapat dari pekerjaan itu mempermudah orang untuk dapat melakukan delik-delik dari lingkungan atau keadaan tempat kerja mempermudah orang untuk melakukan delik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapatlah dikatakan bahwa pemakai dokumen palsu adalah orang-orang yang tingkat kemakmurannya tinggi dimana seseorang tersebut ingin mencapai suatu tujuan atau keuntungan tertentu, akan tetapi dia melakukannya bukan dengan mengikuti

⁶² Frendy Nur Pratama, 2016, *Peran Serta Proses Identifikasi Laboratorium Forensik Dalam Penyelidikan Kasus Pemalsuan Surat Dan Tanda Tangan*, Jurnal Verstek Vol. 4 No. 2, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, hlm. 82

prosedur, melainkan dengan menggunakan cara-cara praktis termasuk dengan menggunakan dokumen Palsu. Terhadap kasus yang diangkat penulis, seorang yang menyuruh membuat surat pelepasan hak palsu tersebut adalah merupakan karena keterpaksaan akibat keadaan yang terjadi karena tekanan dari atasannya.

Selain penyebab terjadinya kejahatan yang dipaparkan di atas, ada juga penyebab lain terjadinya tindak pidana pemalsuan surat dalam keadaan yang memberatkan yang disebabkan oleh pelaku yaitu: ⁶³

a. Tekanan

Tekanan adalah motivasi untuk melakukan pemalsuan. Tekanan dapat berupa tekanan keuangan, seperti gaya hidup yang berada di luar kemampuan atau memiliki banyak utang atau biasanya banyak tagihan. Sering kali pelaku merasa tekanan-tekanan semacam ini tidak dapat dibagi dengan orang lain. Tekanan dapat juga berkaitan dengan pekerjaan. Beberapa pegawai mencuri data, sehingga mereka dapat membawanya ke pekerjaan baru mereka atau perusahaan tempat mereka bekerja. Motivasi lain yang mengarah pada tindakan curang adalah tekanan keluarga atau tekanan kerja, ketidakstabilan emosi, dan tunjangan menumbangkan sistem pengendalian serta masuk ke dalam sistem sehingga terjadinya suatu tindak pidana.

b. Peluang

Peluang merupakan kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan dan menutupi suatu tindakan yang tidak jujur. Peluang sering berasal dari kurangnya pengendalian internal. Situasi lain yang

⁶³Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan Hari Jumat 12 Maret 2021 Pukul. 11.00 Wib

mempermudah seseorang untuk melakukan pemalsuan dokumen adalah kepercayaan berlebih atas pegawai, personil supervisi yang tidak kompeten, tidak memperhatikan perincian, jumlah pegawai tidak memadai, kurangnya pelatihan, dan kebijakan perusahaan yang tidak jelas.

c. Faktor pembawaan

Yaitu bahwa seorang menjadi penjahat karena pembawaan atau bakat alamiah, maupun karena kegemaran atau hobi. Kejahatan karena pembawaan itu timbul sejak anak itu dilahirkan ke dunia seperti: keturunan/anak-anak yang berasal dari keturunan/orang tuanya adalah penjahat minimal akan diwariskan oleh perbuatan orang tuanya, sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia ikut pula menentukan tingkat kejahatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Februari-Maret 2021 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di lakukan perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan					
		Desember 2020				Januari-Februari 2021				Maret-April 2021				Mei-Juni 2021					Juli-Agustus 2021				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																		
2	Seminar Proposal					■	■	■	■														
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■										
4	Seminar Hasil													■	■								
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																	■	■	■	■		
6	Sidang																					■	■

2. Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan No. 8 Medan, Sumatera Utara, untuk mendapatkan hasil data yang diperlukan.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁶⁴

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁶⁵

Penelitian hukum normatif meliputi:⁶⁶

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Penelitian perbandingan hukum.
- e. Penelitian sejarah hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini akan secara *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 47

⁶⁵ Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan: PT. Soft Media, hlm. 21

⁶⁶*Ibid* hlm. 24

terkait⁶⁷ yaitu untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang terdapat pada Putusan No. 3659/Pid.B/2019/PN.Mdn tentang turut serta pemalsuan surat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana turut serta pemalsuan surat yaitu Putusan No. 3659/Pid.B/2019/PN.Mdn.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.


Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis ini dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen

⁶⁷ Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UIP. hlm. 10

sampel ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural *setting* yang holistik, kompleks dan rinci.⁶⁸

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.



⁶⁸ Syamsul Arifin 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Area University Press, hlm. 66

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku turut serta tindak pidana pemalsuan surat pada putusan No. 3659/Pid.B/2019/PN.Mdn melalui kebijakan hukum pidana yaitu dengan mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu dengan melakukan tindak pidana “turut serta memalsukan surat”; maka dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
2. Upaya penanggulangan pencegahan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat adalah upaya preventif yaitu penanggulangan tindak pidana secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya tindak pidana yang pertama kali. Upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yaitu dihukum pidana penjara.

B. Saran

1. Sebaiknya adanya hukuman denda atau ganti rugi atas perbuatan pelaku pemalsuan surat yang mengakibatkan kerugian materiil bagi perusahaan, karena telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan menghilangkan kepercayaan dari perusahaan atas perbuatan yang dilakukan.

2. Sebaiknya para aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana pemalsuan, hendaknya dibuat suatu peraturan yang khusus mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga dalam menangani tindak pidana tersebut para aparat hukum dan para pihak yang terkait dapat menindak dengan tegas pelaku kejahatan pemalsuan surat agar memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2015. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, 2012, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta. Rangkang Education.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chaerudin, dkk, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana*, Bandung: PT.Refika Editama.
- Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publising,
- _____, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan: PT. Soft Media.
- Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- E.Y Kanter dan Sianturi. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika.
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- G. Peter Hoefnagels, 2013, *The Other Side Of Criminology*, Holland Kluwer: Deventer.
- Hasim Purba, 2006, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Medan: Cahaya Ilmu.
- Leden, Marpaung, 2016, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2015, *Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moch.Anwar, 2009, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Muhammad Sadi. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.
- P.A.F Lamintang, 2009. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- R Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.
- Rena Yulia 2010, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Satochid Kartanegara, 2009, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Sri Widoyati Wiratmo, 2013, *Hak-Hak Manusia Dalam Hukum*. Jakarta; LP3S.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UIP.
- _____, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soedjono Dirdjosiswoyo, 2013, *Doktrin-doktrin kriminologi*, Bandung: Alumni
- Sudikno Mertokusumo. 2015. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Syamsul Arifin 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Area University Press.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Yogyakarta; Rajawali Pers.
- Tolib Effendi. 2015. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Tolib Setiady 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 2004, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Zainal, Abidin, 2015, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Elsam.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Bagas Kurniawan, 2019, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Pernikahan (Studi Di Polres Asahan)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Desi Kusuma Wardani, 2015, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Buku Nikah*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya.

Frendy Nur Pratama, 2016, *Peran Serta Proses Identifikasi Laboratorium Forensik Dalam Penyelidikan Kasus Pemalsuan Surat Dan Tanda Tangan*, Jurnal Verstek Vol. 4 No. 2, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret,

Haris Fakhri, 2019, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Dalam Dokumen Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Sjahyakti Palembang.

Malvin Hutabalian, 2016, *Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Tanah Dan Surat Keterangan Ganti Rugi Yang Dilakukan Oleh Camat Di Kepolisian Resor Kota Dumai*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2.

D. Website

Batam. News Id, <https://regional.inews.id/berita/palsukan-surat-rapid-test-sekeluarga-gagal-berangkat-dari-batam-ke-medan>

Bambang Yugo Pamungkas, "Hukum dan Kepolisian" melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>,

Kompas.com, <https://medan.kompas.com/read/2020/12/22/19591651/usai-palsukan-kematiannya-pria-ini-ditangkap-karena-jadi-ahli-waris-istri?page=all>

P U T U S A N

NOMOR 3659/PID.B/2019/PN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : SOPIAN HADI RITONGA;
Tempat lahir : Patok Bosi, Labuhan Batu;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 14 April 1982;
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal :Jalan Desa Bahal Kecamatan Portibi,
Kabupaten Padang Lawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Sumber Eka Mandiri (PT.SEM);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai 05 November 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2019 sampai 15 Desember 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai 30 Desember 2019;
- Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai 14 Januari 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai 14 Maret 2020;

Dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Moi Lian, SH dan Yeria Laila, SH, Advokat beralamat di jalan Sisingamangaraja Komplek Sri Mersing nomor 22-B Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2020

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.-

Setelah memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan nomor 3659/Pid.B/2019/PN.Mdn tanggal 16 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Setelah memperhatikan penetapan Majelis Hakim nomor 3659/Pid.B/2019/PN.Mdn tanggal 16 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang.

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.-

Setelah memperhatikan barang bukti.-

Setelah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim supaya memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SOPIAN HADI RITONGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**turut serta memalsukan surat**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
2. Menyatakan terdakwa **SOPIAN HADI RITONGA** dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) lembar surat pelepasan hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD Manager PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Mitsubishi PS 136 No. Pol. BK 8769 YE.
 2. 1 (satu) lembar Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD Manager PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Mitsubishi PS 136 No. Pol. BK 8770 YE
 3. 1 (Satu) lembar surat pelepasan hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD Manager PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Colt Diesel No. Pol. BK 8148 YG
 4. 1 (Satu) lembar surat pelepasan hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD Manager PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Colt Diesel No. Pol. BK 8150 YG
 5. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00135179.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal : 06-05-2019.
 6. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00135183.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal : 06-05-2019.

7. 1 (Satu) lembar fotocopy yang dileges Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 03190400160 tanggal 26 April 2019.
8. 1 (Satu) lembar fotocopy yang dileges Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 03190400161 tanggal 26 April 2019.
9. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku Mgr & HRD PT. MAL atas mobil Mitsubishi No. Pol : BB 8835 RA.
10. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD Manager PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Mitsubishi No. Pol : BK 8495 YM.
11. 1 (lembar) foto copy yang dileges atas nama SOPIAN HADI RITONGA.
12. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges BPKB mobil No.Pol : BB 8835 RA.
13. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges BPKB mobil No.Pol : BK 8495 YM.
14. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Faktur Kendaraan Bermotor No.Pol : BB 8835 RA.
15. 1 (satu) exsampar foto copy yang dileges Akta Jaminan Fidusia Nomor : 117 tanggal 06 Mei 2019.
16. 1 (satu) exsampar foto copy yang dileges Akta Jaminan Fidusia Nomor : 113 tanggal 06 Mei 2019.
17. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD& Maneger PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Mitsubishi FE 75 M/T No. Pol : BK 9399 YL.
18. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 0639564.
19. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00171843.AH.05.01 tahun 2019.
20. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD Maneger PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Mitsubishi FE Super HD No. Pol : BK 9963 YL.
21. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 0086659.

22. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00108667.AH.05.01 tahun 2019.
23. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku MGR HRD PT. MAL atas mobil Mitsubishi Colt Diesel FE Super HD No. Pol : BK 8840 RA.
24. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 00448487.
25. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. IR. BENJAMIN SARAGIH dan MINAR MARTA SINABANG.
26. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD & GM Maneger PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Mitsubishi FE 75 No. Pol : BK 8455 KA.
27. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 13066870.
28. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00143931.AH.05.01 tahun 2018.
29. Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor : 9019081173/PD/03/19, tanggal 20 Maret 2019.
30. Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor : 9019086985/PD/05/19, tanggal 22 Mei 2019.
31. Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor : 9019052937/PD/04/18, tanggal 27 April 2018.
32. Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor : 9019094882/FMU/08/19, tanggal 26 Agustus 2019.
33. 1 (satu) exsamplar Memo Internal..
34. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD Manager PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Hino Ranger No. Pol : BK 9807 YE.
35. 2 (dua) lembar fotocopy yang dileges Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : J - 00047086.

36. 2 (dua) lembar fotocopy yang dileges Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00205258.AH.01 tahun 2019.
37. 2 (dua) lembar fotocopy yang dileges Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 8432019104000290.
38. 2 (dua) lembar fotocopy yang dileges Surat Kuasa Substitusi Nomor : 090/CSL-SK/VIII/2017.
39. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Kwitansi pembayaran.
40. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Bukti Penerimaan/Pengeluaran Dokumen.
41. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Rekening Giro Nomor : 0205-0205/13/300/1907 KCU Menara BCA.
42. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Buku Rekening a.n. ALFIAN SURGERY KCP Iskandar Muda.
43. 1 (satu) unit Laptop Merk Dell Intel Core i3 warna hitam
44. 16 (enam belas) buah buku kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

Dipergunakan dalam perkara Udianto

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya tuntutan jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 2 tahun dan 6 bulan pidana penjara, karena tuntutan tersebut dirasa sangat terlalu berat, untuk itu memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya/seadil-adilnya dengan alasan sebagai berikut :

- bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dipidana;
- bahwa terdakwa selama persidangan telah bersikap sopan;
- bahwa terdakwa telah mengakui dan menyesali semua perbuatannya;
- bahwa terdakwa masih memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih sekolah dan 1 (satu) orang isteri;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*replik*) secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2019 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Ia terdakwa SOPIAN HADI RITONGA dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan lagi akan tetapi pada tahun 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Komplek PT. STAR di Desa Bahal Kec. Portibi kab. Padang Lawas Utara tepatnya di Kantor PT. Sumber Eka Mandiri (SEM) – Portibi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, oleh karena sebagian saksi berada di Medan, dan terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan, serta Udianto (terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dalam perkara berbeda, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Sumber Eka Mandiri (SEM) yang berkantor di Jalan Diponegoro No. 51 Kelurahan Madras Hulu Kec. Medan Polonia Kota Medan bergerak di bidang transportasi umum barang untuk pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS), palm kernel, dan pupuk.

- Bahwa PT. SEM memiliki unit di desa Bahal Kecamatan Portibi Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara yang berkantor di Komplek Kantor STAR Group alamat di Kebun PT. SPP di Kec. Portibi Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara, dimana terdakwa SOPIAN HADI RITONGA merupakan salah satu karyawan di PT. SEM – Portibi di PT. Sumber Tani Agung Resources Desa Bahal Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara sejak 1 April 2009 sampai dengan saat sekarang ini dengan jabatan:
 - 1 April 2009 s/d 30 Juni 2015, jabatan sebagai Kerani Gudang

- 1 Juli 2015 s/d 31 Desember 2017, jabatan sebagai Kerani Administrasi

- 1 Januari 2018 s/d saat sekarang ini, jabatan sebagai Kerani Payroll

Yang mana Dokumen / surat yang ditandatangani oleh terdakwa SOPIAN HADI RITONGA dengan alamat Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai karyawan di PT. Sumber Eka Mandiri–Portibi yaitu:

- pada saat terdakwa menjabat sebagai Kerani Gudang terdakwa menandatangani Bukti Penerimaan Barang (BPB) sebagai “Kepala Gudang” dan Nota Pengeluaran Barang (NPB) sebagai “Kepala Gudang”.

- Pada saat terdakwa SOPIAN HADI RITONGA menjabat sebagai Kerani Administrasi terdakwa menandatangani dokumen Rekapitulasi Ongkos Angkut TBS terhadap masing – masing pihak ketiga yang dirental truknya sebagai “dibuat oleh”.

- Dan pada saat terdakwa menjabat sebagai Kerani Payroll, terdakwa menandatangani dokumen berupa Daftar Amprah Gaji Karyawan sebagai “dibuat oleh”, dan Bukti tanda terima gaji.

- Selanjutnya pada tahun 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 terdakwa telah membuat dan menandatangani surat pelepasan hak atas kendaraan milik PT. SEM di Kantor PT. SEM yang ada di dalam Komplek PT. STAR beralamat di Desa Bahal Kec. Portibi kab. Padang Lawas Utara, yang mana terdakwa membuat dan menandatangani surat pelepasan hak atas kendaraan milik PT. SEM tersebut atas suruhan atasan terdakwa yaitu UDIANTO selaku Senior Manager Transport yang dilakukan dengan dengan cara saksi Udianto memberikan Data masing-masing mobil kepada terdakwa SOPIAN HADI RITONGA untuk diketikkan di dalam komputer dan membuat masing-masing Surat Pelepasan Hak mobil, lalu saksi Udianto menentukan bentuk format dan penyusunan kalimat yang diketikkan didalam komputer, lalu terdakwa SOPIAN HADI RITONGA mengetikkan masing-masing Surat Pelepasan Hak tersebut di dalam komputer, kemudian terdakwa SOPIAN HADI RITONGA mengeprinnya /

mencetaknya sehingga menghasilkan suatu Surat Pelepasan Hak, selanjutnya saksi Udianto menyuruh terdakwa SOPIAN HADI RITONGA untuk menanda tangani Surat Pelepasan Hak yang baru dicetak itu, dan terdakwa SOPIAN HADI RITONGA menanda tangani Surat tersebut.

- Adapun surat Pelepasan hak yang terdakwa buat dan tandatangani atas suruhan Udianto yaitu :

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BB 8840 RA yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA dengan Jabatan Mgr. HRD PT. MAL.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BB 8455 KA yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA dengan Jabatan HRD & GM Manager di PT. KAS.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BK 9963 YL yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA tanggal 23 Januari 2015 dengan Jabatan HRD Maneger PT. Sumber Eka Mandiri.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BB 8835 RA yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA dengan Jabatan Mgr. HRD PT. MAL.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BK 9399 YL yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA dengan Jabatan HRD & GM. Maneger PT. Sumber Eka Mandiri.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BK 8495 YM yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA dengan Jabatan HRD Maneger PT. Sumber Eka Mandiri.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BB 8834 RA yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA dengan Jabatan Mgr. HRD PT. MAL.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BK 9807 YE yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA dengan Jabatan HRD Maneger PT. Sumber Eka Mandiri.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BK 8769 YE yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI

RITONGA dengan Jabatan HRD Manager PT. Sumber Eka Mandiri.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BK 8150 YG yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA dengan Jabatan General Maneger PT. Sumber Eka Mandiri.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BK 8148 YG yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA dengan Jabatan General Manager PT. Sumber Eka Mandiri.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BK 8770 YE yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA dengan Jabatan HRD Maneger PT. Sumber Eka Mandiri.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BK 8148 YE yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA tanggal 23 Januari 2015 dengan Jabatan Jabatan HRD & GM. Maneger PT. Sumber Eka Mandiri.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BK 8149 YE yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA tanggal 23 Januari 2015 dengan Jabatan HRD Manger PT. Sumber Eka Mandiri.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BK 9962 YL yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA tanggal 05 Desember 2014 dengan Jabatan HRD Manger PT. Sumber Eka Mandiri.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BK 9808 YE yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA tanggal 04 Mei 2016 dengan Jabatan HRD & GM. Maneger PT. Sumber Eka Mandiri.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BK 8843 YF yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA dengan Jabatan HRD & GM. Maneger PT. Sumber Eka Mandiri.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BK 8032 KA yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI

RITONGA tanggal 12 Maret 2013 dengan Jabatan HRD & GM. Maneger PT. Sumber Eka Mandiri

- Bahwa surat pelepasan hak atas kendaraan milik PT. SEM yang terdakwa buat bersama dengan Udianto dan terdakwa tandatangani atas suruhan Udianto tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin PT. SEM, dan terdakwa sebenarnya tidak pernah menjabat sebagai HRD & GM. Manager PT. SEM maupun sebagai Manager HRD di PT. MAL dan PT. KAS
- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan PT. SEM yang menjabat sebagai Kerani Payroll, tidak berhak untuk membuat surat pelepasan hak atas kendaraan milik PT. SEM akan tetapi yang berhak melakukan penjualan barang aset milik PT. Sumber Eka Mandiri hanya dapat dilakukan oleh Direktur Utama berdasarkan ketentuan “ Tugas Wewenang Direksi “ Pasal 12 pada Akta Pendirian PT. Sumber Eka Mandiri No. 57 tanggal 30 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Kota Medan a.n. HENRY TJONG
- Bahwa selanjutnya surat pelepasan hak atas kendaraan milik PT. SEM tersebut digunakan oleh Udianto untuk mengagunkan BPKB mobil milik PT. SEM.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Udianto yang membuat surat pelepasan hak atas kendaraan milik PT. SEM tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin PT. SEM mengakibatkan PT. SEM kehilangan hak atas kepemilikan mobil tersebut dan akibat perbuatan Udianto yang menggunakan surat pelepasan hak atas kendaraan milik PT. SEM untuk mengagunkan mobil milik PT. SEM, mengakibatkan PT. SEM mengalami kerugian materil sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau Kedua

Bahwa la terdakwa SOPIAN HADI RITONGA dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan lagi akan tetapi pada tahun 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun

2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Komplek PT. STAR di Desa Bahal Kec. Portibi kab. Padang Lawas Utara tepatnya di Kantor PT. Sumber Eka Mandiri (SEM) – Portibi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, oleh karena sebagian saksi berada di Medan, dan terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan, serta Udianto (terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dalam perkara berbeda, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini “dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Sumber Eka Mandiri (SEM) yang berkantor di Jalan Diponegoro No. 51 Kelurahan Madras Hulu Kec. Medan Polonia Kota Medan bergerak di bidang transportasi umum barang untuk pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS), palm kernel, dan pupuk.
- Bahwa PT. SEM memiliki unit di desa Bahal Kecamatan Portibi Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara yang berkantor di Komplek Kantor STAR Group alamat di Kebun PT. SPP di Kec. Portibi Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara, dimana terdakwa SOPIAN HADI RITONGA merupakan salah satu karyawan di PT. SEM – Portibi di PT. Sumber Tani Agung Resources Desa Bahal Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara sejak 1 April 2009 sampai dengan saat sekarang ini dengan jabatan :
 - 1 April 2009 s/d 30 Juni 2015, jabatan sebagai Kerani Gudang
 - 1 Juli 2015 s/d 31 Desember 2017, jabatan sebagai Kerani Administrasi
 - 1 Januari 2018 s/d saat sekarang ini, jabatan sebagai Kerani Payroll

Yang mana Dokumen / surat yang ditandatangani oleh terdakwa SOPIAN HADI RITONGA dengan alamat Desa Bahal

Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai karyawan di PT. Sumber Eka Mandiri – Portibi yaitu :

- pada saat terdakwa menjabat sebagai Kerani Gudang terdakwa menandatangani Bukti Penerimaan Barang (BPB) sebagai “Kepala Gudang” dan Nota Pengeluaran Barang (NPB) sebagai “Kepala Gudang”.
- Pada saat terdakwa SOPIAN HADI RITONGA menjabat sebagai Kerani Administrasi terdakwa menandatangani dokumen Rekapitulasi Ongkos Angkut TBS terhadap masing – masing pihak ketiga yang dirental truknya sebagai “dibuat oleh”.
- Dan pada saat terdakwa menjabat sebagai Kerani Payroll, terdakwa menandatangani dokumen berupa Daftar Amprah Gaji Karyawan sebagai “dibuat oleh”, dan Bukti tanda terima gaji.
- Selanjutnya pada tahun 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 terdakwa telah membantu Udianto yang merupakan atasan terdakwa, untuk membuat surat pelepasan hak atas kendaraan milik PT. SEM di Kantor PT. SEM yang ada di dalam Komplek PT. STAR beralamat di Desa Bahal Kec. Portibi kab. Padang Lawas Utara, yang mana terdakwa membuat dan menandatangani surat pelepasan hak atas kendaraan milik PT. SEM tersebut atas suruhan atasan terdakwa yaitu UDIANTO selaku Senior Manager Transport yang dilakukan dengan dengan cara saksi Udianto memberikan Data masing-masing mobil kepada terdakwa SOPIAN HADI RITONGA untuk diketikkan di dalam komputer dan membuat masing-masing Surat Pelepasan Hak mobil, lalu saksi Udianto menentukan bentuk format dan penyusunan kalimat yang diketikkan didalam komputer, lalu terdakwa SOPIAN HADI RITONGA mengetikkan masing-masing Surat Pelepasan Hak tersebut di dalam komputer, kemudian terdakwa SOPIAN HADI RITONGA mengeprinnya / mencetaknya sehingga menghasilkan suatu Surat Pelepasan Hak, selanjutnya saksi Udianto menyuruh terdakwa SOPIAN HADI RITONGA untuk menanda tangani Surat Pelepasan Hak yang baru dicetak itu, dan terdakwa SOPIAN HADI RITONGA menanda tangani Surat tersebut.

- Adapun surat Pelepasan hak yang terdakwa buat dan tandatangani atas suruhan Udianto yaitu :

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BB 8840 RA yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA dengan Jabatan Mgr. HRD PT. MAL.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BB 8455 KA yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA dengan Jabatan HRD & GM Manager di PT. KAS.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BK 9963 YL yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA tanggal 23 Januari 2015 dengan Jabatan HRD Maneger PT. Sumber Eka Mandiri.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BB 8835 RA yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA dengan Jabatan Mgr. HRD PT. MAL.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BK 9399 YL yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA dengan Jabatan HRD & GM. Maneger PT. Sumber Eka Mandiri.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BK 8495 YM yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA dengan Jabatan HRD Maneger PT. Sumber Eka Mandiri.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BB 8834 RA yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA dengan Jabatan Mgr. HRD PT. MAL.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BK 9807 YE yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA dengan Jabatan HRD Maneger PT. Sumber Eka Mandiri.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BK 8769 YE yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA dengan Jabatan HRD Manager PT. Sumber Eka Mandiri.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BK 8150 YG yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI

RITONGA dengan Jabatan General Maneger PT. Sumber Eka Mandiri.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BK 8148 YG yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA dengan Jabatan General Manager PT. Sumber Eka Mandiri.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BK 8770 YE yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA dengan Jabatan HRD Maneger PT. Sumber Eka Mandiri.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BK 8148 YE yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA tanggal 23 Januari 2015 dengan Jabatan Jabatan HRD & GM. Maneger PT. Sumber Eka Mandiri.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BK 8149 YE yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA tanggal 23 Januari 2015 dengan Jabatan HRD Manger PT. Sumber Eka Mandiri.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BK 9962 YL yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA tanggal 05 Desember 2014 dengan Jabatan HRD Manger PT. Sumber Eka Mandiri.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BK 9808 YE yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA tanggal 04 Mei 2016 dengan Jabatan HRD & GM. Maneger PT. Sumber Eka Mandiri.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BK 8843 YF yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA dengan Jabatan HRD & GM. Maneger PT. Sumber Eka Mandiri.

Surat Pelepasan Hak mobil truck dengan nomor polisi BK 8032 KA yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA tanggal 12 Maret 2013 dengan Jabatan HRD & GM. Maneger PT. Sumber Eka Mandiri

- Bahwa surat pelepasan hak atas kendaraan milik PT. SEM yang terdakwa buat bersama dengan Udianto dan terdakwa tandatangani atas suruhan Udianto tersebut tanpa

sepengetahuan dan tanpa seijin PT. SEM, dan terdakwa sebenarnya tidak pernah menjabat sebagai HRD & GM. Manager PT. SEM maupun sebagai Manager HRD di PT. MAL dan PT. KAS.

- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan PT. SEM yang menjabat sebagai Kerani Payroll, tidak berhak untuk membuat surat pelepasan hak atas kendaraan milik PT. SEM akan tetapi yang berhak melakukan penjualan barang aset milik PT. Sumber Eka Mandiri hanya dapat dilakukan oleh Direktur Utama berdasarkan ketentuan “ Tugas Wewenang Direksi “ Pasal 12 pada Akta Pendirian PT. Sumber Eka Mandiri No. 57 tanggal 30 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Kota Medan a.n. HENRY TJONG
- Bahwa selanjutnya surat pelepasan hak atas kendaraan milik PT. SEM tersebut digunakan oleh Udianto untuk mengagunkan BPKB mobil milik PT. SEM.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membantu Udianto membuat surat pelepasan hak atas kendaraan milik PT. SEM tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin PT. SEM mengakibatkan PT. SEM kehilangan hak atas kepemilikan mobil tersebut dan akibat perbuatan Udianto yang menggunakan surat pelepasan hak atas kendaraan milik PT. SEM untuk mengagunkan mobil milik PT. SEM, mengakibatkan PT. SEM mengalami kerugian materil sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 263 ayat (1) jo pasal 56 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa atas nota keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 3 Februari 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, masing-masing :

1. Saksi Butiano, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar.-
- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan PT. Sumber Eka Mandiri, Portibi sejak tahun 2009 dan sejak tahun 2018 diangkat dengan jabatan sebagai Kerani Payroll;
- Bahwa yang saksi terangkan didepan penyidik mengenai adanya pembuatan Surat Pelepasan Hak yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Bahwa pada Surat Pelepasan Hak sebanyak 20 (dua puluh) lembar tersebut Terdakwa mencantumkan jabatannya sebagai HRD dan General Manager PT. Karya Agung Sawita (PT. KAS), Mgr. HRD PT. Madina Agro Lestari (PT. MAL) dan Mgr. HRD. PT Sumber Eka Mandiri (PT. SEM);
- Bahwa pada intinya isi Surat Pelepasan Hak tersebut seakan-akan telah terjadi peralihan hak 20 (dua puluh) unit truk milik PT. Sumber Eka Mandiri, PT. Madina Agro Lestari dan PT. Karya Agung Sawita kepada pihak ketiga;
- Bahwa dengan adanya 20 (dua puluh) Surat Pelepasan Hak tersebut selanjutnya Udianto, Benjamin Saragih, Muhammad Suheli dan Jenni Jonathan mempergunakan Surat Pelepasan Hak tersebut untuk melakukan peminjaman secara fiducia dengan jaminan BPKP atas 20 (dua puluh) truk milik PT. Sumber Eka Mandiri, PT. Karya Agung Sawita dan PT. Madina Agro Lestari ke beberapa perusahaan pembiayaan diantaranya PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Cabang Rantau Prapat, PT. Nusa Surya Ciptadana Kabupaten Rokan Hilir, PT. Sinar Mitra Sepadan Finance cabang Rantau Prapat, PT. BFI Finance Indonesia, Tbk cabang Rantau Prapat, PT, Batavia Prosperindo Finance Tbk cabang Labuhan Batu, PT. Astra Credit Companies cabang Rantau Prapat, PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk cabang Rantau Prapat dan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance cabang Medan;
- Bahwa adapun ke 20 (dua puluh) truk yang dijadikan jaminan fiducia tersebut antara lain BB 8835 RA, BK 8495 YM, BK 9399 YL, BK 9963 YL, BB 8840 RA, BB 8455 KA, BB 8834 RA, BK 9807

YE, BK 8769 YE, BK 8770 YE, BK 8148 YG, BK 8150 YG, BK 8843 YF, BK 9808 YE, BB 8032 KA, BK 9962 YL, BK 8148 YE, BB 8837 RA;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Udianto, Benjamin Saragih, Muhammad Suheli dan Jenni Jonathan, PT. Sumber Eka Mandiri, PT. Karya Agung Sawita dan PT. Madina Agro Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah)/

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Joni Marjuang Simbolon, S.Sos, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di PT. STAR sejak 01 Maret 2011 hingga sekarang dengan jabatan sebagai HRD;
- Bahwa PT. STAR memiliki beberapa anak perusahaan diantaranya PT. Sumber Eka Mandiri, PT. Madina Agro Lestari dan PT. Karya Agung Sawita dan saksi juga sebagai HRD di ketiga perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai karyawan PT. Sumber Eka Mandiri, Portibi sejak tahun 2009 dan sejak tahun 2018 diangkat dalam jabatan Kerani Payroll yang tugasnya untuk melakukan penghitungan gaji karyawan PT. Sumber Eka Mandiri dan atasan langsungnya adalah saksi Tumirah, sedangkan saksi Udianto sebagai Senior Manager;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Pelepasan Hak sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang ditandatangani oleh Sopian Hadi Ritonga yang mencantumkan jabatannya sebagai Mgr. HRD PT. Madina Agro Lestari, HRD.Manager PT. Sumber Eka Mandiri dan sebagai HRD & General Manager PT. Karya Agung Sawita pada Surat Pelepasan Hak tersebut;
- Bahwa dengan adanya 20 (dua puluh lembar) Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh Sopian Hadi Ritonga tersebut, selanjutnya Udianto bersama Benjamin Saragih, Muhammad Suheli dan Jenni Jonathan melakukan peminjaman kepada beberapa perusahaan pembiayaan dengan jaminan 20 (dua puluh

-) buah BPKB truk milik PT. Sumber Eka Mandiri, PT. Karya Agung Sawita dan PT. Madina Agro Lestari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diangkat sebagai Mgr. HRD PT. Madina Agro Lestari, HRD.Manager PT. Sumber Eka Mandiri dan sebagai HRD & General Manager PT. Karya Agung Sawita;
 - Bahwa adapun ke 20 (dua puluh) BPKB truk yang dijadikan jaminan fiducia tersebut diantaranya BPKB truk BB 8835 RA, BK 8495 YM, BK 9399 YL, BK 9963 YL, BB 8840 RA, BB 8455 KA, BB 8834 RA, BK 9807 YE, BK 8769 YE, BK 8770 YE, BK 8148 YG, BK 8150 YG, BK 8843 YF, BK 9808 YE, BB 8032 KA, BK 9962 YL, BK 8148 YE, BB 8837 RA;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Udianto, Benjamin Saragih, Muhammad Suheli dan Jenni Jonathan tersebut PT. Sumber Eka Mandiri, PT. Karya Agung Sawita dan PT, Madina Agro Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi Tumirah, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar.-
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Sumber Eka Mandiri, Portibi sejak 1 Maret 2009 sampai sekarang dengan jabatan sebagai Kepala Kantor Tata Usaha;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sumber Eka Mandiri sejak 1 April 2009 dan sejak tahun 2018 diangkat sebagai Kerani Payroll yang antara lain tugasnya melakukan penghitungan gaji karyawan dan yang bersangkutan adalah bawahan langsung saksi;
 - Bahwa saksi pernah melihat 20 (dua puluh) Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh Sopian Hadi Ritonga dengan mencantumkan jabatannya sebagai Mgr. HRD PT. Madina Agro Lestari, HRD.Manager PT. Sumber Eka Mandiri dan sebagai HRD & General Manager PT. Karya Agung Sawita pada Surat Pelepasan Hak tersebut;
 - Bahwa pada PT. Sumber Eka Mandiri tidak ada jabatan HRD Manager ataupun jabatan HRD dan GM. Manager;

- Bahwa stempel yang ada di Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang ditandatangani Sopian Hadi Ritonga tersebut tidak sesuai/berbeda dengan stempel PT. Sumber Eka Mandiri, pada stempel Surat Pelepasan Hak tersebut tulisan PORTIBI JAE miring, sedangkan pada stempel yang sebenarnya tulisan PORTIBI JAE lurus;
 - Bahwa yang bertanggung jawab untuk memegang/menyimpan stempel PT. Sumber Eka Mandiri adalah Ambar Wati selaku kerani administrasi;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi Ade Kemri Ardiansyah Putra Sipahutar , pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar.-
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Batavia Prosperindo Finance sejak 1 September 2017 dan sejak 1 September 2018 sebagai Kepala Cabang di Rantau Prapat;
 - Bahwa tugas saksi sebagai kepala Cabang antara lain meningkatkan dan mempertahankan performance baik dalam penjualan maupun penagihan;
 - Bahwa PT. Batavia Prosperindo Finance bergerak dibidang pembiayaan mobil bekas;
 - Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi debitur PT. Batavia Prosperindo Finance antara lain :
 - a. KTP asli dan KTP asli pasangannya serta Kartu Keluarga;
 - b. Bukti penghasilan/slip gaji dan buku tabungan yang bersangkutan dan pasangannya;
 - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Memiliki bukti domisili;
 - e. Menunjukkan unit mobil yang dibiayai serta menunjukkan asli BPKB dan asli STNK serta faktur toko;
 - f. Melampirkan foto copy pemilik sesuai nama yang tercantum dalam BPKB;

- g. Kwitansi kosong bermeterai Rp.6.000 dan surat pelepasan hak dari perusahaan;
 - Bahwa setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi, pihak PT. Batavia Prosperindo Finance melakukan survey yang dilakukan oleh Credit, Marketing, Officer (CMO) jika layak kredit diberikan sebaliknya jika tidak layak kredit ditolak;
 - Bahwa saksi Udianto pernah melakukan pembiayaan pada tanggal 16 Maret 2017 kemudian dilanjutkan lagi pada tanggal 08 Februari 2019 dengan jaminan kendaraan bermotor merk/type Mitsubhisi BK 9962 YL atas nama PT. Sumber Eka Mandiri;
 - Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017 saksi Udianto melakukan pembiayaan dengan jaminan kendaraan bermotor merk/type Mitsubishi BK 8149 YE kemudian dilanjutkan lagi pada tanggal 08 Februari 2019, kemudian dilanjutkan lagi pada tanggal 26 Maret 2019 atas nama PT. Sumber Eka Mandiri;
 - Bahwa untuk pembiayaan tersebut, saksi Udianto telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan termasuk Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh Sopian Hadi Ritonga selaku HRD Manager PT. Sumber Eka Mandiri serta asli BPKB dan asli STNK; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
5. Saksi Siddik Pramono, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance ,Tbk bagian Credit Marketing Offifer (CMO) yang bergerak dibidang pembiayaan kendaraan bermotor baru maupun bekas;
 - Bahwa adapaun syarat-syarat yang dipenuhi seseorang untuk menjadi debitur antara lain :
 - a. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga yang bersangkutan;
 - b. Foto copy bukti kepemilikan rumah, termasuk rekening listrik, bukti pembayaran PBB, surat keterangan domisili dari pemerintah setempat;
 - c. Bukti penghasilan/slip gaji dan yang lainnya;
 - Bahwa saksi Udianto adalah debitur PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk dengan jaminan barang fiducia 1 (satu) buah BPKB

dan truk BK 9808 YE atas nama PT. Sumber Eka Mandiri, 1 (satu) buah BPKB dan truk BK 8843 YF, 1 (satu) buah BPKB dan truk BK 8302 KA;

- Bahwa pada saat pengajuan pinjaman kredit tersebut saksi Udianto melampirkan Surat Pelepasan Hak atas kendaraan bermotor tersebut yang ditandatangani oleh Sopian Hadi Ritonga dalam jabatannya sebagai HRD Manager PT. Sumber Eka Mandiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Udianto, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sumber Eka Mandiri, Portibi sejak tahun 2009, kemudian pada tahun 2012 diangkat sebagai Manager transportasi selanjutnya tanggal 16 Mei 2018 diangkat menjadi Senior Manager Transportasi dengan tugas pokok mengkoordinir semua pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut, untuk jabatan tersebut saksi memperoleh gaji sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa PT. Sumber Eka Mandiri bergerak dibidang usaha transportasi atau pengangkutan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, inti/palm kernel, CPO, pupuk dan kalsium;
- Bahwa PT. Sumber Eka Mandiri adalah anak perusahaan dari PT, STAR dan selain itu masih ada anak perusahaan PT. STAR lainnya yaitu PT. Madina Agro Lestari, PT. Karya Agung Sawita dan lainnya;
- Bahwa adapun kendaraan yang ada di PT. Sumber Eka Mandiri, Portibi sebanyak 54 (lima puluh empat) unit, namun ada beberapa unit tercatat dalam BPKB atas nama PT. Madina Agro Lestari dan PT. Karya Agung Sawita;
- Bahwa benar saksi melakukan peminjaman kredit kepada beberapa perusahaan pembiayaan seperti PT. Batavia Prosperindo Finance dan PT. Adira Dinamika Multi Finanve, Tbk;
- Bahwa peminjaman kredit dengan pembiayaan yang saksi lakukan terhadap 20 (dua puluh) BPKB kendaraan bermotor truk atas

nama PT. Sumber Eka Mandiri, PT. Madina Agro Lesatri dan PT. Karya Agung Sawita;

- Bahwa dalam peminjaman pembiayaan tersebut saksi mempergunakan Surat Pelepasan Hak atas kendaraan bermotor tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa yang sebelumnya saksi menyuruh Terdakwa untuk membuat dan menandatangani, selain itu juga melampirkan asli BPKB serta asli STNK kendaraan bermotor tersebut;
 - Bahwa peminjaman pembiayaan tersebut telah saksi lakukan sejak tahun 2017 dan sebahagian telah dibayar lunas cicilannya, kemudian yang telah lunas tersebut saksi perpanjang kembali;
 - Bahwa dalam Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani Terdakwa tersebut dicantumkan jabatan Terdakwa sebagai General Manager PT. Sumber Eka Mandiri, HRD Manager PT. Sumber Eka Mandiri, HRD & GM. Manager PT. Sumber Eka Mandiri, Mgr. HRD PT. MAL, HRD & GM Manager PT. KAS;
 - Bahwa jabatan Terdakwa yang sebenarnya di PT. Sumber Eka Mandiri adalah sebagai Kerani Payroll;
 - Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak berwenang untuk melakukan pelepasan hak atas kenderaan bermotor milik PT. Sumber Eka Mandiri (PT. SEM), PT. KAS maupun PT. MAL;
 - Bahwa adapun jumlah kredit yang saksi terima dari perusahaan pembiayaan atas 20 (dua puluh) truk tersebut bervariasi antara Rp.70.000.000,00 sampai Rp.250.000.000,00 per unitnya tergantung dari jenis dan tahun pembuatan kendaraan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ada menekan atau memaksa Terdakwa dalam pembuatan maupun penandatanganan ke 20 (dua puluh) Surat Pelepasan Hak tersebut;
 - Bahwa dalam pengajuan fasilitas kredit pembiayaan kendaraan bermotor tersebut saksi dibantu oleh Benjamin Saragih, Muhammad Suheli dan Jenni Jonathan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Terdakwa di berita acara yang dibuat penyidik tersebut benar.-
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sumber Eka Mandiri, Portibi sejak April 2009 dan sejak Januari 2018 diangkat sebagai Kerani Payroll yang tugas pokoknya membuat daftar gaji karyawan, mengecek premi karyawan, membuat perhitungan PPH21;
- Bahwa atasan langsung Terdakwa adalah saksi Tumirah sedangkan sebagai Manager adalah saksi Udianto;
- Bahwa benar Terdakwa ada menandatangani Surat Pelepasan Hak atas kendaraan bermotor milik PT. Sumber Eka Mandiri (PT. SEM), PT. Karya Agung Sawita (PT. KAS) dan PT. Mandiri Agro Lestari (PT. MAL) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Bahwa sebahagian dari Surat Pelepasan Hak tersebut diketik oleh Terdakwa atas suruhan saksi Udianto dan sebahagian lagi Terdakwa tidak tahu siapa yang mengetiknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dipanggil saksi Udianto ke ruangnya lalu saksi Udianto menyuruh Terdakwa menandatangani Surat Pelepasan Hak tersebut, saat itu saksi Udianto mengatakan kepada Terdakwa “udah teken saja, tidak apa-apa itu”, sehingga dengan adanya ucapan saksi tersebut lalu Terdakwa tanda tangani, saat itu Surat Pelepasan Hak tersebut telah dibubuhi meterai Rp.6.000,00 tetapi belum di stempel;
- Bahwa setelah adanya pengaduan dari saksi Butiano, Terdakwa baru mengetahui bahwa Surat Pelepasan Hak yang pernah Terdakwa tanda tangani dipergunakan oleh saksi Udianto untuk melakukan peminjaman kepada beberapa perusahaan pembiayaan dengan fasilitas kredit secara fiducia;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh apa-apa dari saksi Udianto dalam penandatanganan Surat Pelepasan Hak tersebut dan hal tersebut Terdakwa lakukan semata-mata karena saksi Udianto adalah atasan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar surat pelepasan hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD Manager PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Mitsubishi PS 136 No. Pol. BK 8769 YE

- 1 (satu) lembar Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD Manager PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Mitsubishi PS 136 No. Pol. BK 8770 YE
- 1 (Satu) lembar surat pelepasan hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD Manager PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Colt Diesel No. Pol. BK 8148 YG
- 1 (Satu) lembar surat pelepasan hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD Manager PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Colt Diesel No. Pol. BK 8150 YG
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00135179.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal : 06-05-2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00135183.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal : 06-05-2019.
- 1 (Satu) lembar fotocopy yang dileges Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 03190400160 tanggal 26 April 2019.
- 1 (Satu) lembar fotocopy yang dileges Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 03190400161 tanggal 26 April 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku Mgr & HRD PT. MAL atas mobil Mitsubishi No. Pol : BB 8835 RA.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD Manager PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Mitsubishi No. Pol : BK 8495 YM.
- 1 (lembar) foto copy yang dileges atas nama SOPIAN HADI RITONGA.
- 1 (satu) lembar foto copy yang dileges BPKB mobil No.Pol : BB 8835 RA.
- 1 (satu) lembar foto copy yang dileges BPKB mobil No.Pol : BK 8495 YM.
- 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Faktur Kendaraan Bermotor No.Pol : BB 8835 RA.
- 1 (satu) exsampar foto copy yang dileges Akta Jaminan Fidusia Nomor : 117 tanggal 06 Mei 2019.

- 1 (satu) exsampar foto copy yang dileges Akta Jaminan Fidusia Nomor : 113 tanggal 06 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD& Maneger PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Mitsubishi FE 75 M/T No. Pol : BK 9399 YL.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 0639564.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00171843.AH.05.01 tahun 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD Maneger PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Mitsubishi FE Super HD No. Pol : BK 9963 YL.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 0086659.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00108667.AH.05.01 tahun 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku MGR HRD PT. MAL atas mobil Mitsubishi Colt Diesel FE Super HD No. Pol : BK 8840 RA.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 00448487.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. IR. BENJAMIN SARAGIH dan MINAR MARTA SINABANG.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD & GM Maneger PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Mitsubishi FE 75 No. Pol : BK 8455 KA.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 13066870.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00143931.AH.05.01 tahun 2018.

- Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor : 9019081173/PD/03/19, tanggal 20 Maret 2019.
- Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor : 9019086985/PD/05/19, tanggal 22 Mei 2019.
- Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor : 9019052937/PD/04/18, tanggal 27 April 2018.
- Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor : 9019094882/FMU/08/19, tanggal 26 Agustus 2019.
- 1 (satu) eksamplar Memo Internal..
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD Manager PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Hino Ranger No. Pol : BK 9807 YE.
- 2 (dua) lembar fotocopy yang dileges Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : J - 00047086.
- 2 (dua) lembar fotocopy yang dileges Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00205258.AH.01 tahun 2019.
- 2 (dua) lembar fotocopy yang dileges Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 8432019104000290.
- 2 (dua) lembar fotocopy yang dileges Surat Kuasa Substitusi Nomor : 090/CSL-SK/VIII/2017.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Kwitansi pembayaran.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Bukti Penerimaan/Pengeluaran Dokumen.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Rekening Giro Nomor : 0205-0205/13/300/1907 KCU Menara BCA.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Buku Rekening a.n. ALFIAN SURGERY KCP Iskandar Muda.
- 1 (satu) unit Laptop Merk Dell Intel Core i3 warna hitam
- 16 (enam belas) buah buku kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sumber Eka Mandiri, Portibi sejak April 2009 dan sejak Januari 2018 diangkat sebagai Kerani Payroll yang tugas pokoknya membuat daftar gaji karyawan, mengecek premi karyawan, membuat perhitungan PPH21;
- Bahwa atasan langsung Terdakwa adalah saksi Tumirah sedangkan sebagai Manager adalah saksi Udianto;
- Bahwa benar Terdakwa ada menandatangani Surat Pelepasan Hak atas kendaraan bermotor milik PT. Sumber Eka Mandiri (PT. SEM), PT. Karya Agung Sawita (PT. KAS) dan PT. Mandiri Agro Lestari (PT. MAL) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Bahwa sebahagian dari Surat Pelepasan Hak tersebut diketik oleh Terdakwa dan sebahagian lagi Terdakwa tidak tahu siapa yang mengetiknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dipanggil saksi Udianto ke ruangnya lalu saksi Udianto menyuruh Terdakwa menandatangani Surat Pelepasan Hak tersebut, saat itu saksi Udianto mengatakan kepada Terdakwa “udah teken saja, tidak apa-apa itu”, sehingga dengan adanya ucapan saksi tersebut lalu Terdakwa tanda tangani, saat itu Surat Pelepasan Hak tersebut telah dibubuhi meterai Rp.6.000,00 tetapi belum di stempel;
- Bahwa setelah adanya pengaduan dari saksi Butiano, Terdakwa baru mengetahui bahwa Surat Pelepasan Hak yang pernah Terdakwa tanda tangani dipergunakan oleh saksi Udianto untuk melakukan peminjaman kepada beberapa perusahaan pembiayaan dengan fasilitas kredit secara fiducia;
- Bahwa pada Surat Pelepasan Hak sebanyak 20 (dua puluh) lembar tersebut Terdakwa mencantumkan jabatannya sebagai HRD dan General Manager PT. Karya Agung Sawita (PT. KAS), Mgr. HRD PT. Madina Agro Lestari (PT. MAL) dan Mgr. HRD. PT Sumber Eka mandiri (PT. SEM);
- Bahwa pada intinya isi Surat Pelepasan hak tersebut seakan-akan telah terjadi peralihan hak 20 (dua puluh) unit truk milik PT. Sumber Eka Mandiri, PT. Madina Agro Lestari dan PT. Karya Agung Sawita kepada pihak ketiga;

- Bahwa dengan adanya 20 (dua puluh) Surat Pelepasan Hak tersebut selanjutnya Udianto, Benjamin Saragih, Muhammad Suheli dan Jenni Jonathan mempergunakan Surat Pelepasan Hak tersebut untuk melakukan peminjaman secara fiducia dengan jaminan BPKP atas 20 (dua puluh) truk milik PT. Sumber Eka Mandiri, PT. Karya Agung Sawita dan PT. Madina Agro Lestari ke beberapa perusahaan pembiayaan diantaranya PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Cabang Rantau Prapat, PT. Nusa Surya Ciptadana Kabupaten Rokan Hilir, PT. Sinar Mitra Sepadan Finance cabang Rantau Prapat, PT. BFI Finance Indonesia, Tbk cabang Rantau Prapat, PT, Batavia Prosperindo Finance Tbk cabang Labuhan batu, PT. Astra Credit Companies cabang Rantau Prapat, PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk cabang Rantau Prapat dan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance cabang Medan;
- Bahwa adapun ke 20 (dua puluh) truk yang dijadikan jaminan fiducia tersebut antara lain BB 8835 RA, BK 8495 YM, BK 9399 YL, BK 9963 YL, BB 8840 RA, BB 8455 KA, BB 8834 RA, BK 9807 YE, BK 8769 YE, BK 8770 YE, BK 8148 YG, BK 8150 YG, BK 8843 YF, BK 9808 YE, BB 8032 KA, BK 9962 YL, BK 8148 YE, BB 8837 RA;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Udianto, Benjamin Saragih, Muhammad Suheli dan Jenni Jonathan, PT. Sumber Eka Mandiri, PT. Karya Agung Sawita dan PT. Madina Agro Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Pertama melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, atau kedua melanggar pasal 263 ayat (1) jo pasal 56 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang

terungkap dipersidangan adalah dakwaan pertama melanggar pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa.-
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu yang menimbulkan kerugian;

Ad.1. Mengenai unsur “barang siapa”.-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam perkara in casu adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tanpa terkecuali termasuk diri Terdakwa Sopian Hadi Ritonga;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Sopian Hadi Ritonga kepersidangan dalam perkara in casu yang identitasnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan lancar, dengan demikian maka orang yang didakwa tidak keliru diajukan kepersidangan dan kepada Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi.-

Ad.2. Mengenai unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu yang menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedangkan yang dimaksud dengan memalsu surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli.- Perbedaan antara ”membuat surat palsu” dengan “memalsukan” adalah pada perbuatan membuat surat palsu, semula

belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran, sedangkan pada perbuatan memalsukan semula memang sudah ada sepucuk surat, yang kemudian isinya dirubah sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran ataupun menjadi berbeda dari isinya yang semula;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sumber Eka Mandiri, Portibi sejak April 2009 dan sejak Januari 2018 diangkat sebagai Kerani Payroll yang tugas pokoknya membuat daftar gaji karyawan, mengecek premi karyawan, membuat perhitungan PPH21 dan atasan langsung Terdakwa adalah saksi Tumirah sedangkan sebagai Manager adalah saksi Udianto;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ada menandatangani Surat Pelepasan Hak atas kendaraan bermotor milik PT. Sumber Eka Mandiri (PT. SEM), PT. Karya Agung Sawita (PT. KAS) dan PT. Mandiri Agro Lestari (PT. MAL) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, sebahagian dari Surat Pelepasan Hak tersebut diketik oleh Terdakwa dan sebahagian lagi Terdakwa tidak tahu siapa yang mengetiknya, Sebelumnya Terdakwa dipanggil saksi Udianto ke ruangnya lalu saksi Udianto menyuruh Terdakwa menandatangani Surat Pelepasan Hak tersebut, saat itu saksi Udianto mengatakan kepada Terdakwa “udah teken saja, tidak apa-apa itu”, sehingga dengan adanya ucapan saksi tersebut lalu Terdakwa tanda tangani, saat itu Surat Pelepasan Hak tersebut telah dibubuhi meterai Rp.6.000,00 tetapi belum di stempel. Setelah adanya pengaduan dari saksi Butiano, Terdakwa baru mengetahui bahwa Surat Pelepasan Hak yang pernah Terdakwa tanda tangani dipergunakan oleh saksi Udianto untuk melakukan peminjaman kepada beberapa perusahaan pembiayaan dengan fasilitas kredit secara fiducia;

Menimbang, bahwa pada Surat Pelepasan Hak sebanyak 20 (dua puluh) lembar tersebut Terdakwa mencantumkan jabatannya sebagai HRD dan General Manager PT. Karya Agung Sawita (PT. KAS), Mgr. HRD PT. Madina Agro Lestari (PT. MAL) dan Mgr. HRD. PT Sumber Eka mandiri (PT. SEM). Pada intinya isi Surat Pelepasan hak tersebut seakan-akan telah terjadi peralihan hak atas 20 (dua puluh) unit truk milik PT. Sumber Eka Mandiri, PT. Madina Agro Lestari dan PT. Karya Agung Sawita kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dengan adanya 20 (dua puluh) Surat Pelepasan Hak tersebut selanjutnya Udianto, Benjamin Saragih, Muhammad Suheli dan Jenni Jonathan mempergunakan Surat Pelepasan Hak tersebut untuk melakukan peminjaman secara fiducia dengan jaminan BPKP atas 20 (dua puluh) truk milik PT. Sumber Eka Mandiri, PT. Karya Agung Sawita dan PT. Madina Agro Lestari ke beberapa perusahaan pembayaran diantaranya PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Cabang Rantau Prapat, PT. Nusa Surya Ciptadana Kabupaten Rokan Hilir, PT. Sinar Mitra Sepadan Finance cabang Rantau Prapat, PT. BFI Finance Indonesia, Tbk cabang Rantau Prapat, PT, Batavia Prosperindo Finance Tbk cabang Labuhan batu, PT. Astra Credit Companies cabang Rantau Prapat, PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk cabang Rantau Prapat dan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance cabang Medan. Adapun ke 20 (dua puluh) truk yang dijadikan jaminan fiducia tersebut antara lain BB 8835 RA, BK 8495 YM, BK 9399 YL, BK 9963 YL, BB 8840 RA, BB 8455 KA, BB 8834 RA, BK 9807 YE, BK 8769 YE, BK 8770 YE, BK 8148 YG, BK 8150 YG, BK 8843 YF, BK 9808 YE, BB 8032 KA, BK 9962 YL, BK 8148 YE, BB 8837 RA. Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Udianto, Benjamin Saragih, Muhammad Suheli dan Jenni Jonathan, PT. Sumber Eka Mandiri, PT. Karya Agung Sawita dan PT. Madina Agro Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta membuat surat palsu”;

Menimbang, bahwa karena selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar ataupun pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar surat pelepasan hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD Manager PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Mitsubishi PS 136 No. Pol. BK 8769 YE
- 1 (satu) lembar Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD Manager PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Mitsubishi PS 136 No. Pol. BK 8770 YE
- 1 (Satu) lembar surat pelepasan hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD Manager PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Colt Diesel No. Pol. BK 8148 YG
- 1 (Satu) lembar surat pelepasan hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD Manager PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Colt Diesel No. Pol. BK 8150 YG
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00135179.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal : 06-05-2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00135183.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal : 06-05-2019.
- 1 (Satu) lembar fotocopy yang dileges Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 03190400160 tanggal 26 April 2019.
- 1 (Satu) lembar fotocopy yang dileges Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 03190400161 tanggal 26 April 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku Mgr & HRD PT. MAL atas mobil Mitsubishi No. Pol : BB 8835 RA.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD Manager PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Mitsubishi No. Pol : BK 8495 YM.
- 1 (lembar) foto copy yang dileges atas nama SOPIAN HADI RITONGA.
- 1 (satu) lembar foto copy yang dileges BPKB mobil No.Pol : BB 8835 RA.

- 1 (satu) lembar foto copy yang dileges BPKB mobil No.Pol : BK 8495 YM.
- 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Faktur Kendaraan Bermotor No.Pol : BB 8835 RA.
- 1 (satu) exsampar foto copy yang dileges Akta Jaminan Fidusia Nomor : 117 tanggal 06 Mei 2019.
- 1 (satu) exsampar foto copy yang dileges Akta Jaminan Fidusia Nomor : 113 tanggal 06 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD& Maneger PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Mitsubishi FE 75 M/T No. Pol : BK 9399 YL.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 0639564.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00171843.AH.05.01 tahun 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD Maneger PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Mitsubishi FE Super HD No. Pol : BK 9963 YL.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 0086659.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00108667.AH.05.01 tahun 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku MGR HRD PT. MAL atas mobil Mitsubishi Colt Diesel FE Super HD No. Pol : BK 8840 RA.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 00448487.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. IR. BENJAMIN SARAGIH dan MINAR MARTA SINABANG.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD & GM Maneger PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Mitsubishi FE 75 No. Pol : BK 8455 KA.

- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 13066870.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00143931.AH.05.01 tahun 2018.
- Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor : 9019081173/PD/03/19, tanggal 20 Maret 2019.
- Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor : 9019086985/PD/05/19, tanggal 22 Mei 2019.
- Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor : 9019052937/PD/04/18, tanggal 27 April 2018.
- Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor : 9019094882/FMU/08/19, tanggal 26 Agustus 2019.
- 1 (satu) exsamplar Memo Internal..
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD Manager PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Hino Ranger No. Pol : BK 9807 YE.
- 2 (dua) lembar fotocopy yang dileges Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : J - 00047086.
- 2 (dua) lembar fotocopy yang dileges Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00205258.AH.01 tahun 2019.
- 2 (dua) lembar fotocopy yang dileges Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 8432019104000290.
- 2 (dua) lembar fotocopy yang dileges Surat Kuasa Substitusi Nomor : 090/CSL-SK/VIII/2017.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Kwitansi pembayaran.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Bukti Penerimaan/Pengeluaran Dokumen.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Rekening Giro Nomor : 0205-0205/13/300/1907 KCU Menara BCA.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Buku Rekening a.n. ALFIAN SURGERY KCP Iskandar Muda.
- 1 (satu) unit Laptop Merk Dell Intel Core i3 warna hitam

16 (enam belas) buah buku kepemilikan Kenderaan Bermotor (BPKB) **dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Udianto**; Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.-

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap PT. Sumber Eka Mandiri, PT. Karya Agung Sawita dan PT. Madina.Agro Lestari

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.-
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.-
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan.-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.-

Memperhatikan pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan.-

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sopian Hadi Ritonga tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta memalsukan surat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar surat pelepasan hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD Manager PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Mitsubishi PS 136 No. Pol. BK 8769 YE
- 1 (satu) lembar Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD Manager PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Mitsubishi PS 136 No. Pol. BK 8770 YE
- 1 (Satu) lembar surat pelepasan hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD Manager PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Colt Diesel No. Pol. BK 8148 YG
- 1 (Satu) lembar surat pelepasan hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD Manager PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Colt Diesel No. Pol. BK 8150 YG
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00135179.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal : 06-05-2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00135183.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal : 06-05-2019.
- 1 (Satu) lembar fotocopy yang dileges Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 03190400160 tanggal 26 April 2019.
- 1 (Satu) lembar fotocopy yang dileges Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 03190400161 tanggal 26 April 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku Mgr & HRD PT. MAL atas mobil Mitsubishi No. Pol : BB 8835 RA.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD Manager PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Mitsubishi No. Pol : BK 8495 YM.
- 1 (lembar) foto copy yang dileges atas nama SOPIAN HADI RITONGA.
- 1 (satu) lembar foto copy yang dileges BPKB mobil No.Pol : BB 8835 RA.
- 1 (satu) lembar foto copy yang dileges BPKB mobil No.Pol : BK 8495 YM.
- 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Faktur Kendaraan Bermotor No.Pol : BB 8835 RA.

- 1 (satu) exsampar foto copy yang dileges Akta Jaminan Fidusia Nomor : 117 tanggal 06 Mei 2019.
- 1 (satu) exsampar foto copy yang dileges Akta Jaminan Fidusia Nomor : 113 tanggal 06 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD& Maneger PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Mitsubishi FE 75 M/T No. Pol : BK 9399 YL.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 0639564.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00171843.AH.05.01 tahun 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD Maneger PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Mitsubishi FE Super HD No. Pol : BK 9963 YL.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 0086659.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00108667.AH.05.01 tahun 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku MGR HRD PT. MAL atas mobil Mitsubishi Colt Diesel FE Super HD No. Pol : BK 8840 RA.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 00448487.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. IR. BENJAMIN SARAGIH dan MINAR MARTA SINABANG.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD & GM Maneger PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Mitsubishi FE 75 No. Pol : BK 8455 KA.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 13066870.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00143931.AH.05.01 tahun 2018.

- Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor : 9019081173/PD/03/19, tanggal 20 Maret 2019.
- Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor : 9019086985/PD/05/19, tanggal 22 Mei 2019.
- Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor : 9019052937/PD/04/18, tanggal 27 April 2018.
- Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor : 9019094882/FMU/08/19, tanggal 26 Agustus 2019.
- 1 (satu) eksamplar Memo Internal..
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh SOPIAN HADI RITONGA selaku HRD Manager PT. Sumber Eka Mandiri atas mobil Hino Ranger No. Pol : BK 9807 YE.
- 2 (dua) lembar fotocopy yang dileges Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : J - 00047086.
- 2 (dua) lembar fotocopy yang dileges Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00205258.AH.01 tahun 2019.
- 2 (dua) lembar fotocopy yang dileges Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 8432019104000290.
- 2 (dua) lembar fotocopy yang dileges Surat Kuasa Substitusi Nomor : 090/CSL-SK/VIII/2017.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Kwitansi pembayaran.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Bukti Penerimaan/Pengeluaran Dokumen.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Rekening Giro Nomor : 0205-0205/13/300/1907 KCU Menara BCA.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Buku Rekening a.n. ALFIAN SURGERY KCP Iskandar Muda.
- 1 (satu) unit Laptop Merk Dell Intel Core i3 warna hitam
- 16 (enam belas) buah buku kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

Dipergunakan dalam perkara Udianto

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, oleh Muhd. Ali Tarigan, S.H selaku Hakim Ketua Sidang, Deson Togatorop, S.H.,M.H dan Aimafni Arli, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Hj.Nahlah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Dwi Mely Nova, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deson Togatorop, S.H.,M.H

Muhd. Ali Tarigan, S.H

Aimafni Arli, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj.Nahlah, S.H.



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I: Jalan Kolam/Jln. Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 051-7365878, 7365761 Medan 20223,
Kampus II: Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 73B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,
Fax : 051 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 179 /FH/01.10/II/2021
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

15 Februari 2021

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Joshua Andhika Ivannov Panjaitan
N I M : 178400171
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan No. 3659/Pid.B/2019/PN.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1/5319 /HK.00 /III/ 2021

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 Februari 2021 , perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Universitas Medan Area (Fakultas Hukum), bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset, Informasi dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : Joshua Andhika Ivannov Panjaitan
NIM : 178400171
Fakultas : Hukum.
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan No. 3659/Pid.B/2019/PN.Mdn)

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset

Medan, 5 Maret 2021
An. PANITERA PENGADILAN NEGERI MEDAN
PANITERA MUDA HUKUM,


BENYAMIN TARIGAN, SH, MH.